

**SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGGUNA
DAN PENGEDAR NARKOTIKA MENURUT HUKUM
PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

GUSTINA

NIM : 1920103035



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

“Setiap hal yang memabukkan itu disebut khamr(miras), dan setiap yang memabukkan adalah haram”.(Syekh Aidh Al-Qarni).

**“Tidak Ada Proses Yang Mudah Untuk Hasil Yang Indah,
Tidak Ada Hasil Yang Indah Tanpa Proses Berusaha,
Do’a,Usaha,Ikhtiar,Tawakkal,Insya Allah Akan Indah Pada
Masanya”.**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan hadiah kecil yang akan penulis persembahkan kepada:

1. Orang Tua Tercinta, Babaku tercinta H. Baharudin Dan Mamak tersayang Hj. Husniati yang saya banggakan, atas dukungan dan pengorbanannya baik moral dan moril, memberikan kasih sayang tiada henti, memberikan semangat, dukungan, dan serta do’a yang tiada henti.
2. Ibu Dosen Pembimbing, Penguji dan Pengajar, yang tak henti-henti meluangkan waktunya demi memberikan bimbingan skripsi kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga dan Saudara-Saudaraku, saudara perempuan saya ayuk tercinta Nur Hayati, kakak saya Kaharudin, adik tercinta saya ani kurnia dan ana kurnia dan juga kepada

kakak iparku Anto, ayuk iparku Kasmi , dan semua keponakanku, Terimakasih atas doa serta dukungan dari kalian.

4. Sahabat, yang selalu ada dan setia menemani, membantu serta mendoakan kelancaran selama perjalanan skripsi saya, M. Soleh, Dwi Arliza, Nur Aziza, Mbg Aini, Mbg Lisa, Mbg Fina, Putri Sekar Wangi, Sulisna Ayuwandari, Yuyun, Sindi, Renza, Yunita, Diah Ayu.
5. Almamater Tercinta dan Kebanggaanku, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang telah menjadi masalah serius di Indonesia, bahkan penyalahgunaan Narkotika sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Pemakaian Narkotika tidak hanya terjadi dikota besar saja, tetapi juga sudah mencapai kedesa terpececil yang jauh dari pusat ibu kota, salah satunya Kecamatan Selat Penuguan. Rumusan masalah yang diangkat penulis yaitu bagaimana sanksi pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bagaimana sanksi pidana Narkotika menurut Hukum Pidana Islam Jenis penelitian yang digunakan yakni *Yuridis Empiris*, Sumber data yang digunakan adalah Data Sekunder, yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *Deskriptif Kualitatif* lalu disimpulkan secara *Deduktif*.

Dari hasil penelitian memperoleh kesimpulan Sanksi pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dapat dijerat dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah terdapat dalam pasal 114 ayat 1 (golongan 1) dengan ancaman pidana penjara seumur hidup, atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara dan pidana denda paling sedikit Rp. 1 Miliar dan maksimum Rp.10 Miliar. Dalam pasal 115 ayat 1 menjelaskan orang yang menjadi kurir Narkotika dipenjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, sementara ayat 2 menjelaskan jika melebihi 1 kilo gram Ganja dan melebihi jenis inex, ekstasi, sabu, putau heroin, kokain dapat dihukum mati. Serta pertanggungjawaban terhadap pelaku yang tidak melaporkan penyalahgunaan Narkotika, dapat dikenakan sanksi pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sedangkan sanksi pidana Narkotika menurut Hukum Pidana Islam adalah *Ta'zir*. Hukuman *ta'zir* bisa berat atau ringan, tergantung proses peradilan (Keputusan Hakim), dan bentuk sanksinya berbeda-beda.

Kata kunci : Hukum Pidana Islam, Undang-Undang, Sanksi Pidana Narkotika

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. konsonan :

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	H	H
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	Dl	Dl
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F

ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	H
ء	Hamzah	◌ْ	◌ْ
ي	Ya	Y	Y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal Bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal Tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. **Vokal Tunggal** dilambangkan dengan harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
َ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
ِ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
ُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. **Vokal Rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ئِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
ئَوْ	<i>Fathah dan Waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah adalah vokal Panjang dilambangkan dengan huruf dan symbol (tanda). Contoh:

Tand	Nama	Lati	Conto	Ditulis
a		n	h	

ما مى	<i>Fathah dan alif atau fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	A/ā	مَات \ رَمَى	Māta/ Ramā
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُو	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūt u

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t*;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;

Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *Raudhatul athfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *Al-Madīnah al-Munawwarah*

الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ = *Al-madrasah ad-Dīniyah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّانَا = *Rabbanaa* نَزَّلَ = *Nazzala*
 أَلْبِرُّ = *Al-birr* الْحَجُّ = *Al-hajj*

6. Kata Sandang al

a. Diikuti oleh huruf *al-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [I] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ = *AsSayyidu* النَّوَابُ = *AtTawwābu*
 الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu* الشَّمْسُ = *As-Syams*

b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَالُ = *Al Jalāl* الْبَدِيعُ = *Al-badī'u*
 الْكِتَابُ = *Al-Kitāb* الْقَمَرُ = *Al-qamaru*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ = *Ta'khuzūna* أَمْرَتْ = *Umirtu*
 الشُّهَدَاءُ = *AsSyuhadā'* فَأْتِ بِهَا = *Fa'tibihā*

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa a<u>u</u>f<u>ū</u> al- kaila</i>	<i>Wa a<u>u</u>fu<u>l</u>-kaila</i>
وَلِلَّهِ عِاى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يُدْرَسُ فِى الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu f<u>i</u> al Madrasah</i>	<i>Yadrusu fil- madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama diri dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan Kata	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i><u>M</u>an 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā <u>M</u>uhammadun illā rasūl</i>

Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal- Madinatil- Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramadāna</i>
Nama diri yang didahului kata <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as- Syāfi'ī</i>
Nama tempat yang didahului kata <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al- Makkah</i>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهِ = *wallāhu* فِي اللَّهِ = *Fillāhi*
 مِنَ اللَّهِ = *Minallāhi* لِلَّهِ = *Lillāhi*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang mana telah memberi segala limpahan nikmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Baginda Rasulullah, Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Dalam proses pengerjaan skripsi ini, baik tahap persiapan, penelitian, maupun penulisannya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Dr. Muhammad Harun, M.Ag., Selaku Dekan, Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Fatah Hidayat, S.Pd.I., M.Pd selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Siti Rachmiyatun, M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak M.Tamuddin S.Ag., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Bapak Ari Azhari, M.H.I selaku Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Ibu yuswalina, S.H., M.H dan Yuli Kasmarani, S.Sy., M.H. selaku pembimbing satu dan pembimbing dua yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran selama

menyelesaikan Studi Di Program Sarjana UIN Raden Fatah Palembang

5. Segenap dosen dan staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah banyak memberikan kontribusi keilmuan selama menyelesaikan studi di Program Sarjana UIN Raden Fatah Palembang.
6. Maaf setulus hati kepada keluarga, kerabat, teman dan sahabat jika selama perjalanan dalam pergaulan di lingkungan keluarga, kampus sering melakukan tindakan ataupun ucapan yang tidak berkenan dihati.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam pembuatan skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna tercapainya kesempurnaan pada penelitian-penelitian selanjutnya. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi para pembaca.

Palembang, September 2023

Penulis

Gustina

NIM. 1920103035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian.....	12
2. Kegunaan Penelitian	12
D. Penelitian Terdahulu	13
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM.....	19
A. Hukum Pidana Islam	19
1. Hukum Pidana Umum	19
2. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	20
3. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam.....	25
B. Tindak Pidana	31
1. Pengertian Tindak Pidana	31
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	33
3. Sanksi Pidana Narkotika Menurut	

KUHP	34
C. Narkotika	36
1. Pengertian Narkotika	36
2. Jenis-Jenis Narkotika	39
3. Sanksi Pidana Narkotika Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	40
4. Bentuk-Bentuk Pidana Narkotika Yang Diatur Dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	43
BAB III PEMBAHASAN.....	49
A. Sanksi Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	49
B. Sanksi Pidana Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam	59
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang telah menjadi masalah serius di Indonesia, bahkan Penyalahgunaan Narkotika sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan, hal ini ditandai dengan berdasarkan dari data Badan Narkotika Nasional pada tahun 2020-2023 ada 851 kasus Penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan (Narkoba) di Indonesia pada tahun 2022, jumlah itu naik 11.1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus. Sementara jumlah tersangka dalam kasus Narkotika sebanyak 1.350 orang sepanjang tahun lalu, jumlah itu juga sangat meningkat 14.2% dibandingkan pada tahun 2021 yang sebanyak 1.184 orang. Selain itu, BNN berhasil mengungkapkan 49 jaringan narkoba di Indonesia pada tahun 2022, ini terdiri dari 23 jaringan internasional dan 26 jaringan nasional. Adapun secara kumulatif, Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah kasus penyalahgunaan terbanyak sejak 2019-2023, yakni 520 kasus, Jawa Timur menduduki posisi selanjutnya dengan 454 kasus, kemudian ada 441 kasus penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Timur dalam 12 tahun terakhir. Di Sumatera Selatan dan Jawa Barat penyalahgunaan Narkotika masing-masing sebanyak 336 kasus dan 259 kasus.¹

Pada umumnya Narkotika tidak lagi Mengenal batas usia lagi, dari kalangan muda hingga kalangan tua. Pemakaian Narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tetapi juga

¹ Badan Narkoba Nasional (BNN) Catat 851 Kasus Narkoba Di Indonesia Pada Tahun 2020-2023, [Http://Dataindonesia.Id/Varia/Detail/Bnn-Catat-851-Kasus-Narkoba-Di-Indonesia](http://Dataindonesia.Id/Varia/Detail/Bnn-Catat-851-Kasus-Narkoba-Di-Indonesia) Dikutip Pada Tanggal 18 Juli 2023 Pukul 00.27 WIB

sudah mencapai di daerah atau ke desa-desa terpecil yang jauh dari pusat ibu kota, salah satunya Kecamatan Selat Penuguan.² Penyalahgunaan Narkotika pada saat ini berkembang sangat pesat, banyak yang menggunakan dalam berbagai macam agar bisa melakukan suatu tindakan Penyalahgunaan Narkotika tersebut, dimana suatu kegiatan yang sangat dilarang atau yang bertentangan dengan tindakan hukum tersebut, dari berbagai kalangan tua sampai muda hingga anak-anak pun ikut terlibat hingga penyalahgunaan semakin meningkat dapat mengakibatkan kerugian besar baik diri sendiri, orang tua, keluarga maupun masyarakat sekitar terkhususnya yang ada diwilayah kecamatan selat penuguan.³

Secara Geografis Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin ini merupakan Kawasan Sumatera Selatan, dan kawasan Kecamatan Selat Penuguan ini berada di bagian wilayah pinggir laut, oleh karena itu, sumber pencarian utama masyarakat selat penuguan ada di transportasi air, pertanian, dan perkebunan, mereka melakukan pengiriman barang terlarang tersebut melalui jalur transportasi air dan jalur darat.

Pelaku kejahatan peredar Narkotika di wilayah Kecamatan Selat Penuguan ini sejenis (Sabu-Sabu) semakin marak terjadi dengan beralasan bisa menghasilkan uang dan uangnya digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Bukan hanya satu atau dua orang yang menjadi Penedar Narkotika di wilayah Kecamatan Selat Penuguan tetapi lebih dari itu dan sasaran utama untuk pengguna

² Ida Bagus Angga Prawiradana, Ni Putu Rai Yuliantini, And Ratna Artha Windari, *“Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng,”* Jurnal Komunitas Yustisia 1, Nomor. 3 (2020), 251.

³ Ahmad Munif, *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Golongan I Yang Dilakukan Oleh Perempuan (Studi Kasus : Polsek Karang Tengah Kabupaten demak),* (Universitas Sultan Agung(Unissula) Semarang, 2021), 17-19.

Narkotika yaitu dari kalangan remaja, karena kondisi mental yang belum stabil dan rentan terhadap pengaruh dari lingkungan sekitar.

Peredaran gelap Narkotika paling dominan sering muncul disekitar Kawasan Perbatasan Kecamatan Pulau Rimau dan Kecamatan Selat Penuguan tetapi Kecamatan Selat Penuguan bagian dari Pemekaran Dari Kecamatan Pulau Rimau , jadi, penyelundupan Narkotika lebih banyak dilakukan melalui jalur darat dan tidak kalah pula dengan memakai jalur laut yang dipakai oleh pelaku pengedar Narkotika. Seperti Contoh melalui jalur darat : Pengedar dan pemakai Narkotika jenis sabu-sabu berhasil dibekukan jajaran Polsek Pulau Rimau, Jum'at 27-09-2019 Di Mess Inti Tanah Kering PT MAR Jalan Trans Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin. Kedua tersangka yang diamankan yakni, Rudi Hartono penjaga keamanan PT MAR dan Cik Mit warga Desa Meranti Dusun II Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin. Menurut informasi dari kepolisian, kronologi penangkapan berdasarkan info dari Masyarakat bahwa di Mess PT MAR Inti Tanah Kering Kabupaten Banyuasin, sering terjadi transaksi Narkoba jenis Narkotika seperti sabu-sabu, sarang Nakoba.⁴

Berdasarkan data yang ada, bahwasanya dengan peredaran Narkotika terus meningkat sejak tahun 2020, hal tersebut digambarkan bertambahnya jumlah kasus, dari 127 kasus dan jumlah tahanan ada 152 orang.⁵ Jumlah narapidana yang berhasil diungkapkan dikapolres banyuasin dan tersangka jenis sabu sebanyak 72 kasus Peredaran Narkotika sampai akhir November

⁴ <https://Sumsel.Tribunnews.Com/2019/09/27/Polsek-Pulau-Rimau-Tangkap-Pengedar-Jadikan-Mess-Pt-Mar-Sarang-Narkoba>

⁵ <https://www.swarnanews.co.id/polres-banyuasin-gelar-rilis-akhir-tahun-2020/>

2022⁶. Hingga memasuki tahun baru 2023, Polres Banyuasin menyatakan kurang lebih 10.200 jiwa terselamatkan dari bahayanya peredaran gelap Narkotika. Hal ini disampaikan Kapolres Banyuasin AKBP Imam syafi'I SIK MSI saat menggelar pemusnahan barang bukti 1.271 gram narkotika jenis sabu, di Mapolres Polda Sumsel. Sesuai dengan laporan bahwa sitaan Narkotika yang dimusnahkan, sebanyak 2 laporan, dua tersangka dengan jumlah sabu sebanyak 1.271 gram dari barang bukti yang dimusnahkan. Kurang lebih 10.200 masyarakat yang terselamatkan dari bahayanya peredaran gelap Narkotika.⁷

Pada tahun 2022, Indonesia mengalami peningkatan kasus dalam penyalahgunaan Narkotika, ini merupakan penambahan kasus yang cukup banyak sejak dari tahun 2020. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika turut mempengaruhi peningkatan angka yang cukup banyak. Selain itu, kurangnya pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak buruk dan penggunaan Narkotika dianggap masih cukup rendah, sehingga masih banyak ditemukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk kesenangan ataupun popularitas semata. Adapun jenis-jenis Narkotika yang sering digunakan oleh para remaja di wilayah Kecamatan Selat Penuguan yakni seperti, sabu-sabu, ganja, inex (Ekstasi), minuman beralkohol, dan lain sebagainya. Akibat dari penyalahgunaan Narkotika tersebut mengakibatkan pengguna Narkotika kehilangan kendali pada diri sendiri dan mendorongnya untuk melakukan tindak kriminal yang

⁶<https://resbanyuasin.sumsel.polri.go.id/satres-narkoba-polres-banyuasin-berhasil-ungkap-72-kasus-peredaran-narkoba> Dikutip Pada Tanggal 4 April 2023, Pukul 20.30 WIB

⁷<https://humas.polri.go.id/2023/03/01/sebanyak-1-271-barang-bukti-narkotika-dimusnahkan-polres-banyuasin>. Dikutip Pada Tanggal 4 April 2023, Pukul 20.40 WIB

dapat merugikan dirinya sendiri hingga orang-orang disekitarnya, tindakan kriminal tersebut ialah seperti pencurian, perampokan, pemerkosaan, hingga pembunuhan sekalipun, dll. Contoh, perampokan disertai pembunuhan. Sebelum melancarkan aksinya, tiga tersangka yang menghabisi nyawa Karim Subandi Tauke Sawit di Desa Mukti sempat mengonsumsi Narkotika sajenis sabu. Setelah itu, awalnya pelaku Arif dan Agus bertemu dan sempat ngopi di rumah korban, setelah korban tidur lalu pelaku Rois menyusul dengan membawa besi untuk menghabisi koban lalu mengikat korban menggunakan kain hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Hal itu di ungkapkan kapolres banyuasin AKBK Imam Syafi'i Sik melalui kasat reskrim banyuasin AKP Hary Dinar Sik di halaman Mapolres Banyuasin, senin 29 mei 2023.⁸

Sering sekali penggunaan Narkotika bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan yang demikian, hingga masyarakat sering menggunakan Narkotika dengan dosis yang besar sehingga dapat memabukkan dan ketagihan. Oleh sebab itu, kejahatan Narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai Narkotika khususnya generasi muda. Penyalahgunaan Narkotika sudah di lakukan oleh semua elemen masyarakat. Dari pejabat penegak hukum, pejabat politik, pejabat swasta, mahasiswa, bahkan anak-anak pun ikut terlibat.⁹

Inilah dasar dan awal munculnya kriminalisasi terhadap seluruh masyarakat yang tidak melaporkan adanya penggunaan Narkotika yang tidak pada proporsinya, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 131 dan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35

⁸ <https://harianbanyuasin.disway.id/read/641151/sebelum-habisi-tauke-sawit-tiga-pelaku-sempat-hisap-sabu-peran-1-lagi-hanya-ini>

⁹ Anto Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*, (Jurnal Hukum Vol. 7 No.1), 181.

Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melakukan kontrol sosial terhadap penggunaan narkotika, yang akhirnya diharapkan, masyarakat Indonesia dapat secara aktif melakukan kegiatan pemberantasan narkotika sesuai dengan apa yang mampu dilakukan. Kebijakan tentang peran serta masyarakat, dimana dalam undang-undang Narkotika, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, yakni memiliki kewajiban untuk melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap.¹⁰

Mengayomi masyarakat dan memberi keamanan adalah salah satu tugas dari seorang kepolisian agar dapat menghentikan adanya terjadi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di Indonesia khususnya desa Selat Penuguan dan kepolisian juga sebagai aparat penegak hukum di Indonesia yang memiliki peran aktif dalam mengurangi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa “Narkotika yang menjadi aturan pedoman kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika”.¹¹

Kejahatan terkait Narkotika itu sendiri, pada dasarnya, merupakan kegiatan internasional dari kelompok kejahatan terorganisir (kejahatan terorganisir). Sebelum abad ke-2, Indonesia hanya menjadi daerah transit barang-barang terlarang tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, Indonesia telah berkembang

¹⁰ M. Syarif Setia, *Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pasal 131 Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Universitas sriwijaya Palembang, 2018),7-8.

¹¹ e-jurnal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 Nomor. 3 Tahun 2018), 251-252.

menjadi konsumen atau marketplace Narkotika. Bahkan saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Perdagangan narkotika di Indonesia terus berkembang. Indonesia merupakan surga bagi peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Selain itu, Indonesia memiliki pasar yang bagus, sehingga permintaan obat terus meningkat.¹²

Tindak pidana Narkotika ini masih banyak yang menggunakannya dilindungi masyarakat secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang lain atau pun diketahui kepada pihak yang berwenangan sehingga terus meningkatnya adanya peredaran maupun penggunaan narkotika di Kecamatan Selat Penuguan. Dari data yang ada, Penyalahgunaan Narkotika yang paling banyak berusia antara 15-25 tahun, sehingga generasi muda merupakan sasaran strategi perdagangan gelap narkotika¹³. Dalam Kitab Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan, bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika.¹⁴

Adapun faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang sangat berperan dalam masyarakat yakni :

1. Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi

¹² Nyayu Khodijah, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, Rektor UIN Raden Fatah Palembang, 2022, 170.

¹³ Muhammad Ridha, *Sanksi Pidana Terhadap Pengedar Narkotika Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), 1-2.

¹⁴ Penjelasan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 “*Tentang Narkotika*”.

2. Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga(ekonomi), kesibukan orang tua, hubungan orang tua dan anak.
3. Kelompok teman sebaya
4. Sebagian besar penyelundupan Narkotika dilakukan melalui jalur laut.
5. Faktor Narkotikanya itu sendiri mudah diperoleh dan memiliki pasaran yang bagus.

Alasan utama kecanduan Narkotika di masyarakat, khususnya di Selat Penguuan, adalah karena Narkotika itu sendiri mudah didapat, artinya orang yang berada dalam keadaan pikiran karena cita-cita, percintaan, status atau jabatan, dan sebagainya, hidup rumah tangga yang rapuh dan kacau, tidak ada tanggung jawab orang tua, tidak ada bimbingan orang tua, kepemimpinan dan teladan yang mulia, kurang percaya diri dan isolasi dari kenyataan, penasaran dan suka berpetualang untuk mencari jati diri, pengangguran sangat mudah dicapai . Menurut *Sumarno Ma'sum*, faktor-faktor yang dapat menyebabkan kecanduan Narkotika diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Faktor kemudahan memperoleh Narkotika
2. Faktor mendapatkan dengan mudah
3. Faktor kepribadian
4. Dan faktor lingkungan¹⁵

Melindungi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat merupakan salah satu tugas polisi dan dapat menghentikan penyalahgunaan dan penyebaran narkotika di Indonesia, khususnya di Kecamatan Selat Penguuan. Polisi juga merupakan bagian dari aparat penegak hukum Indonesia. Ini memainkan peran

¹⁵ Novi Novitasari, Nur Rochaeti, “*Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak*”, Universitas Diponegoro, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 3 Nomor 1, 2021, 101.

positif dalam mengurangi prevalensi kecanduan narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan merupakan kebijakan Polri dalam menindak tindak pidana Narkotika.¹⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, keterlibatan Masyarakat dalam penanganan tindak pidana narkoba (Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) mendorong masyarakat untuk berperan seluas-luasnya untuk membantu menghentikan menyalahgunakan dan peredaran Narkotika pendahulu.

Menurut pada Badan Narkotika Nasional (BNN), Narkotika atau obat terlarang dikategorikan menjadi beberapa golongan. Kategori ini dibedakan menjadi dua jenis: berdasarkan pada bahan pembuatnya dan berdasarkan pada efek penggunaannya. Berikut jenis-jenis narkoba berdasarkan pada bahan pembuatannya. Narkotika alami, Narkotika semi sintesis, Narkotika sintesis. Sedangkan berdasarkan efek pemakaiannya terbagi menjadi tiga golongan yaitu Narkotika golongan 1, Narkotika golongan 2, dan Narkotika golongan 3.¹⁷

Pecandu Narkotika dibagi menjadi dua kategori, yaitu pelaku seperti “Pengedar” dan “Pengguna”, sedangkan rezim substantif untuk menangani kasus kecanduan narkoba adalah Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pelaku seperti pengedar dapat dipidana dengan pidana kematian menurut ketentuan Pasal 114, 119 dan disesuaikan dengan sifat atau beratnya kejahatan yang dilakukan. Tindak pidana narkoba telah menjangkau semua lapisan masyarakat, sehingga pidana mati Undang-Undang Narkotika tidak

¹⁶ E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum (Vol. 1 No. 3 Tahun 2018), 251-252.

¹⁷<https://www.merdeka.com/sumut/narkoba-jenis-sabu-beserta-efek-sampingnya-yang-berbahaya-klm.html>. Dikutip Pada Tanggal 5 April 2023 Pukul 14.20 WIB

bertentangan dengan hak hidup yang dijamin oleh undang-undang 1945.¹⁸ Narkotika dapat digolongkan sebagai hal yang diharamkan dalam agama islam karena narkotika merupakan hal yang dapat menguasai atau merusak akal dan jiwa sehingga menimbulkan kerusakan yang besar dan fatal.¹⁹

Adapun cara mudah untuk mengetahui seseorang telah menjadi pecandu Narkotika, Adapun ciri-ciri yang mudah pada pecandu Narkotika yaitu :²⁰

- a. Pecandu daun ganja : cenderung lesu, mata merah, kelopak mata mengantuk terus, doyan makan karena perut lapar terus dan suka tertawa jika terlibat pembicaraan lucu.
- b. Pecandu Putauw : sering menyendiri ditempat gelap sambil mendengarkan musik, malas mandi karena kondisi badan kedinginan, badan kurus, layu serta selalu apatis terhadap lawan jenis.
- c. Pecandu Inex atau ekstasi : suka keluar rumah, selalu riang jika mendengar musik hause, wajah terlihat lelah, bibir pecah-pecah dan badan suka keringatan, sering minder setelah pengaruh inex hilang.
- d. Pecandu Sabu-sabu : gampang gelisah dan serba salah melakukan apa saja, jarang mau menatap mata jika diajak bicara, mata sering jelalatan, karakternya dominan curiga, apalagi pada orang yang baru dikenal, badan berkeringat meski berada diruang AC, suka marah dan sensitif.

Selain itu juga, dampak penyalahgunaan Narkotika bukan saja hanya berdampak pada merosotnya psikis dan kualitas

¹⁸ Arif Bardawi, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), 306.

¹⁹ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), 1-17.

²⁰ Budi Budiman, *Seluk-Beluk Narkotika*, (Yogyakarta: Tiara Wancana Yogya, 2003), 28.

manusa, tetapi juga meningkatkan jumlah angka kriminalitas. Jenisnya bukan hanya kejahatan kecil, melainkan besar dan sadis, seperti penipuan, pemerkosaan, pencurian, perampokan, penganiayaan, hingga pembunuhan. Terjadinya hal tersebut dikarenakan fungsi otak dan perkembangan normal penyalahgunaan Narkotika terganggu, mulai dari ingatan, perhatian, persepsi, perasaan dan perubahan pada motivasinya.

Dalam hukum Islam terdapat bagian pembahasan hukum pidana, tindak pidana atau tindak kejahatan disebut *jarimah*. Dengan demikian Hukum Pidana Islam sering disebut dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* dalam istilah sering disebut dengan delik atau tindak pidana. *Jarimah* terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya adalah *jarimah hudud*, *jarimah qishash*, *jarimah ta'zir*. Menurut *sayyid shabiq* yang dimaksud dengan *jinayah* dalam istilah *syara'* adalah setiap perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh *syara'* dilarang untuk melakukannya karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan atau harta benda. Sedangkan menurut syariat dalam definisi tersebut mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan yang baru di anggap sebagai *jarimah* apabila perbuatan itu dilarang *syara'* dan diancam dengan hukuman.²¹

Maka dengan melihat banyaknya Penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Selat Penuguan yang jumlahnya semakin besar, yang penggunaannya ini dari kalangan muda hingga kalangan tua. Jelas bahwa pelaku pengedar Narkotika telah menyalahi etika agama dan norma-norma yang hidup di masyarakat, dan tentu saja menimbulkan berbagai macam negatif bagi pelaku dan orang lain. Dengan ini kebijakan pemerintah membentuk sebuah Lembaga

²¹ Mashuri Sudiro, *Hukum Islam Melawan Narkoba*, (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000), 75.

Badan Narkotika Nasional, agar dapat mencegah dan pengedar penyalahgunaan Narkotika tersebut terkhususnya di wilayah Kecamatan Selat Penuguan. Adapun salah satu tugas dari Badan Narkotika yaitu berkoordinasi dengan kepala kepolisian di Daerah Kecamatan Selat Penuguan dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang.

Berdasarkan penjelasan masalah diatas, sehingga penulis sangat tertarik untuk meneliti judul tentang : **SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGGUNA DAN PENGEDAR NARKOTIKA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sanksi Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?
2. Bagaimana Sanksi Pidana Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

- a. Tujuan Penelitian
 1. Untuk Mengetahui Sanksi Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 2. Untuk Mengetahui Sanksi Pidana Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam.

b. Kegunaan Penelitian

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, penulis mengulasnya dengan dua tujuan yaitu teori dan aplikasi praktis.²²

1. Teoritis

²² Wiratna, Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : PT. Pustaka Baru, 2020), 43.

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi para pembaca yang berhubungan dengan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengguna Dan Pengedar Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif.
 - b. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber bacaan (literatur) bagi khalayak lokal selain literatur yang sudah ada
2. Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sarjana dalam bidang hukum, khususnya Hukum Pidana Islam.
 - b. Diharapkan bisa memberikan masukkan pengetahuan bagi masyarakat di Kecamatan Selat Penuguan berkaitan dengan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengguna Dan Pengedar Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif.

D. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi, oleh Indra Mukti (2021) Universitas Iblam Jakarta. Yang berjudul **“Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Mengedarkan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 92/Pid.Sus/2017/PT.PBR)”**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang motif pengedaran narkotika sehingga dikategorikan sebagai tindak pidana dan untuk menganalisis tentang penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana pemufakatan jahat mengedarkan

Narkotika golongan 1 bukan tanaman seperti putusan pengadilan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PT.PBR.²³

2. Skripsi, oleh Lazuardi Maringan, Jurnal Vol-XI No.2, januari 2022. Yang berjudul **“Sanksi Pidana Bagi Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2009”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pemberantasan narkotika di indonesia dan bagaimana sanksi pidana bagi pengedar narkotika di Indonesia. Dalam penelitian ini disimpulkan:
 1. Penegakkan hukum atas kejahatan Narkotika di Indonesia diatur khusus dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun penegakkan hukum belum maksimal dijalankan, terbukti dengan masih adanya kendala-kendala yang masih sering terjadi.
 2. Sanksi bagi pengedar,orang yang mendistribusikan Narkotika tanpa izin pemerintah sesuai dengan aturan berlaku atau pihak yang melakukan peredaran gelap dengan tujuan memanfaatkannya demi mencapai keuntungan atau sebagai pendapatan akan mendapat sanksi pidana kurungan penjara dan dapat terancam hukuman mati.²⁴
3. Skripsi, oleh Rike Yunita Melanis (2021) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten. Yang berjudul **“Sanksi Hukum Tindak Pidana Kejahatan Narkotika Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”**.

²³ Indra Mukti, Yang berjudul *Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Mengedarkan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman* ”Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 92/Pid.Sus/2017/PT.PBR”. (Universitas Iblam Jakarta, 2021).

²⁴ Lazuardi Maringan, Yang Berjudul *“Sanksi Pidana Bagi Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2009”*, Jurnal Vol-XI No.2, 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukuman bagi tindak kejahatan narkoba menurut hukum positif serta untuk mengetahui hukuman bagi tindak kejahatan narkoba menurut hukum pidana islam dan untuk mengetahui bagaimana perbandingan hukuman terhadap tindak kejahatan narkoba dalam hukum positif dan hukum pidana islam.²⁵

Mengacu dengan penulis yang jabarkan di atas, dibandingkan dengan penelitian yang akan dikemukakan oleh penulis, maka dari segi pokok dibahas, subjek, objek, pradigma, dan fokus teori dijabarkan sangat berbeda dengan yang akan penulis teliti yang mana penulis mengkaji tentang bagaimana sanksi pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bagaimana sanksi pidana Narkotika menurut Hukum Pidana Islam, oleh karena itu, penulis yakin bahwa kajian ini bersifat orisinal dan belum pernah dikaji oleh penulis atau peneliti yang lain.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah *Yuridis Empiris*. Penelitian *Yuridis Empiris* adalah peneliti selain mempelajari beberapa perundang-undangan dan buku-buku yang merupakan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, juga melakukan penelitian lapangan dalam rangka mengelola dan menganalisis data yang dikemukakan sebagai pembahasan.²⁶

²⁵ Rike, Yunita Dan Melanis, Yang Berjudul *Sanksi Hukum Tindak Pidana Kejahatan Narkoba Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*, (Banten : Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin, 2021).

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : University Press, 2020), 79.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.²⁷ Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari tiga yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari Perundang-undangan, Kitab Undang-undang Nomor 35 Tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, serta ketentuan-ketentuan Fiqh Jinayah yang mengatur tentang masalah Narkotika.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan dalam mengkaji primer, yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi sebelumnya, yang masih berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti dan Sebagian dokumen dari Polsek Pulau Rimau.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Internet dan lain sebagainya.²⁸

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kepolisian Polsek Pulau Rimau yang berada di Jalan Pulau Rimau, Tabuan Asri (Sp VI), Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Kode Pos 30959 .

4. Pengumpulan Data

²⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 86.

²⁸ Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum(Pbh)*, (Universitas Udayana, 2017), 2.

Pentingnya untuk memenuhi standar data yang ditetapkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, dalam hal ini penulis gunakan, sebagai berikut:

- a. Observasi, adalah Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati objek penelitian. Hasil dari observasi ini berupa foto, laporan atau catatan yang terkait dengan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pengguna dan pengedar Narkotika di Kecamatan Selat Penuguan.²⁹
- b. Wawancara adalah Teknik memperoleh data dalam bentuk proses tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dan informan, dengan tujuan memperoleh informasi-informasi atau keterangan untuk penelitian.³⁰
- c. Dokumentasi, Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan Teknik observasi dan wawancara.³¹ Diantaranya berupa dokumen berbentuk buku, jurnal, skripsi, arsip, internet, dan lain-lain.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah Deskriptif Kualitatif, *Deskriptif Kualitatif* yaitu mendeskripsikan, menyajikan, dan meringkas informasi yang dikumpulkan dalam bentuk wawancara atau observasi tentang masalah yang diselidiki dilapangan.³² Kemudian disimpulkan secara deduktif, yaitu

²⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2015), 141.

³⁰ Adhi Kusumastuti Dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019),92-93.

³¹ Hardani dkk, *metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka ilmu, 2020), 149-150.

³² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014), 112.

penarikan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum yang ditarik menjadi pernyataan-pernyataan khusus, sehingga penyajian hasil dapat dengan mudah untuk dipahami.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub-bab yang secara logis saling berkorelasi yang menjadi objek masalah untuk diteliti. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 : **PENDAHULUAN**, Dalam bab ini penulis memaparkan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : **TINJAUAN UMUM**, Dalam bab Ini penulis akan memaparkan tentang Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Positif Dan Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Pidana Islam.

BAB III : **PEMBAHASAN**, Dalam bab ini mengacu pada sanksi pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sanksi pidana Narkotika menurut Hukum Pidana Islam.

BAB IV : **PENUTUP**, dalam bab ini adalah bagian akhir yang berisi seluruh pembahasa yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. HUKUM PIDANA ISLAM

1. Hukum Pidana Umum

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan dalam menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia dibagi menjadi dua bagian yakni secara tradisional terdapat pada buku-buku hukum pidana dalam pembagian hukum pidana yang dibagi atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.³³ Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku untuk setiap orang. Sumbernya ada dalam KUHP. KUHP terdiri dari tiga buku : buku I tentang ketentuan umum, dari pasal 1 - pasal 103, buku II tentang kejahatan, dari pasal 104 – pasal 448, dan buku III tentang pelanggaran, pasal 449- pasal 569.³⁴ Tindak pidana khusus adalah

³³ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), 1.

³⁴ Ketut Mertha, Gusti Ketut Ariawan, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, Wayan Suardana, Yusa Darmadi, Dike Widhiyasturi, Nyoman Gatrawan, Made Sugi Hartono, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Denpasar: Udayana, 2016), 15.

tindak pidana yang diatur diluar kitab undang-undang hukum pidana dan memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana. Salah satu hukum pidana khusus adalah hukum tentang penyalahgunaan Narkotika yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.³⁵

2. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *Fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan *Criminal* yang dilakukan oleh orang-orang *Muallaf* (yang dapat dibebani kewajiban). Tindak pidana adalah kejahatan yang mengganggu ketenteraman masyarakat dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Jinayah terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *jinayah*. Pengertian fiqh secara Bahasa berasal dari “*lafal faqiha, yafqahu fiqhan*”, yang berarti mengerti, faham. Pengertian fiqh secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah himpunan hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.³⁶

Hukum pidana Islam adalah merupakan syariat Allah dan mengandung manfaat bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat yang dimaksud pada hakikatnya memuat kewajiban-kewajiban dasar yang harus dilaksanakan oleh semua manusia. Gagasan dasar kewajiban Syariah adalah menjadikan Allah sebagai pemilik hak Anda sendiri dan hak orang

³⁵ Michael Barama, *Tindak Pidana Khusus*, (Manado: Sam Ratulangi, 2015), 1.

³⁶ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*, (Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan : PT Nusantara Persabda Utama, 2018), 3.

lain. Setiap orang hanyalah seorang penegak hukum yang wajib menaati perintah Allah. Perintah-perintah Tuhan Harus Dipenuhi untuk Kebaikan Anda Sendiri dan Kebaikan Orang Lain.³⁷ Dalam Hukum Pidana Islam istilah tindak pidana tiga yaitu *jinayah*, *jarimah*, dan *ma'shiyat*.

a. *Jinayah*

Jinayah berasal dari kata kerja “*Jana-Yajni-Jinayatan*”. Secara etimologis, *jinayah* adalah istilah yang menggambarkan kesalahan seseorang dan perbuatannya. *Abu Muhammad Mahmud*, dalam kitabnya *Al-Binaya fi Syarh al-Hidayah*, mengatakan, “*jinayah* adalah setiap perbuatan yang bisa merugikan atau mendatangkan bencana terhadap jiwa dan harta orang lain.. *Jinayah* secara istilah adalah bagi seseorang yang berbuat tindak pidana (delik) atau yang berbuat kejahatan, Menurut *Abdul Qodir Audah*.³⁸

Kata *jinayah* sering merujuk pada kejahatan atau tindakan kriminal dalam pengertian hukum. Secara teknis, kata kejahatan memiliki beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh *Abd al-qadir audah*, *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. Adapun menurut *Sayyid Sabiq* bahwa kata *Jinayah* menurut tradisi syariat Islam adalah segala Tindakan yang dilarang oleh hukum syariat melakukannya. Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda.³⁹

³⁷ Ali Zainudin., *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta , 2007), 1.

³⁸ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam*, (Yogyakarta, 2016), 8-9.

³⁹ Fuat Thohari, *ibid*, 4-5.

Jadi pengertian *jinayah* adalah tindakan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilarang atau dicegah oleh syara' (Hukum Islam). Perbuatan tersebut jika dilakukan akan mengakibatkan kerusakan pada agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda. Sebagian fuqaha menggunakan kata *jinayah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fiqh *jinayah* sam dengan hukum pidana. Sebagian fuqaha lain memberikan pengertian "*jinayah*" yang digunakan para fuqaha adalah dengan istilah "*jarimah*" yang didefinisikan sebagai larangan-larangan Allah yang pelanggarnya dikenakan hukum baik berupa hal atau *ta'zir*.⁴⁰

Pengertian *jinayah* dalam Bahasa Indonesia sering disebut dengan peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para fuqaha sering pula menggunakan istilah *jinayah* dan *jarimah*. Istilah *jarimah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah *jinayah*, baik dari segi Bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi Bahasa *jarimah* merupakan kata jadian (*Masdar*) dengan kata *jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai perbuatan salah. *Al-Mawardi* secara istilah mendefinisikan *Jarimah* sebagai perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan diancam dengan hukuman Allah swt dengan hukuman *had* atau *Tazir*.

Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat ditarik dari kedua istilah tersebut adalah bahwa keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Secara etimologis, kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dan digunakan untuk perbuatan yang berkonotasi negatif, kesalahan, atau dosa. Perbedaannya terletak pada penggunaan, arah pembicaraan, dan konteks penggunaan kedua

⁴⁰ Marsaid, *Al-Fiqh Al- Jinayah*, (UIN RF Palembang : Rafah Press, 2020), 54.

kata tersebut. Adapun *al-Ahkam al-Jinayah* Islam adalah untuk melindungi kepentingan dan keamanan umat manusia dari ancaman tindak kejahatan atau pelanggaran, serta menciptakan kondisi kehidupan yang aman dan tertib.

b. Jarimah

Kata jarimah berarti perbuatan pidana atau tindak pidana, kata lain yang sering digunakan sebagai istilah *jarimah* ialah kata *jinayah*. *Jarimah* dari kata Bahasa arab yakni *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang artinya “berbuat dan memotong” atau “perbuatan yang dibenci”. *Jarimah* merupakan melakukan Sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan dan menyimpang dari syariat islam.⁴¹

Adapun pembagian *jarimah* pada dasarnya tergantung dari berbagai sisi. *Jarimah* dapat ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum, dari sisi niat pelakunya, dari sisi cara mengerjakannya, dari sisi korban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan sifatnya yang khusus. Ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-qur’an dan hadist.

c. Ma’shiyat

Mas’hiyat merupakan dari perbuatan yang diharamkan maupun yang dilarang oleh hukum Islam maupun hukum positif, sehingga *Ma’shiyat* adalah merupakan unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk dilakukan.⁴²

⁴¹ Fathurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999), 11.

⁴² Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 2.

Jadi dapat dipahami bahwa hukum pidana Islam adalah hukum yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung didalam hukum Islam. Jadi bisa di simpulkan bahwa hukum Islam adalah seperangkat yang mengatur tingkah laku tentang hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, hubungan sesama manusia dan alam semesta yang semua itu berasal dari ciptaan-Nya Allah SWT.

Di dalam hukum Islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali jika tepenuhi semua unsur-unsurnya, baik unsur umum maupun unsur khusus. Unsur-unsur umum tersebut adalah:

1. *Rukun Syar'i* (yang berdasarkan *syara'*) atau disebut juga unsur formal, yaitu adanya *nas syara'* yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman.⁴³
2. *Rukun Maddi* atau disebut juga unsur material, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan.
3. *Rukun Adabi* yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggung jawaban hukum, seperti anak kecil, orang gila atau orang terpaksa, tidal dapat dihukum.⁴⁴

Adapun unsur khusus adalah unsur-unsur tersebut berbeda-beda sesuai dengan tindak pidananya. Unsur yang terkandung didalam pencurian tidak sama dengan unsur yang terkandung di dalam perzinaan.⁴⁵

⁴³ A Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persabda, 1997), 3.

⁴⁴ Ahmad Syarbaini, *Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam*, (Provided By Jurnal Online Universitas Teuku Umar), 4-5.

⁴⁵ Hanafi, *Azaz, Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), 14.

3. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

Tindak pidana dapat disebut dengan delik, atau perbuatan yang boleh dihukum, atau peristiwa pidana yang keseluruhannya adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh rang lain.

Adapun jenis-jenis hukum pidana islam itu terbagi menjadi 3 (tiga) sebagai berikut:

1. *Jarimah Hudud* (Tindak pidana *hudud*)

Hudud merupakan bentuk *jama'* dari kata *had* yang secara etimologi berasal dari akar kata yang terangkai dari huruf h dan dal, yang mempunyai dua makna asal yaitu larangan dan batas sesuatu. Jika dikaitkan dengan ungkapan, *had al-saif* atau *al-sikin*, maknanya menjadi “mengasah mata pedang atau mengasah mata pisau.”⁴⁶

Jarimah hudud adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh *Nas*, yaitu hukuman *Had*. Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (korban, atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*). Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori *jarimah hudud* ada tujuh yaitu : zina, menuduh zina, pencurian, perampok atau penyamunan, pemberontakan, minum-minuman keras, dan murtad.⁴⁷

⁴⁶ Fruad Thohari, *Hadis Ahkam (Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam, Hudud, Qishash, Dan Ta'zir)*. (CV Budi Utama, 2012), 47-50.

⁴⁷ Aksamawanti, *Konsep Diyat Dalam Diskursus Fiqh*, (Vol.1 No. 03, Mei 2016), 478.

Hudud adalah pemisah atau pembatas yang tidak boleh dilewati, sebab kalau dilewati dikategorikan melanggar, maka akibatnya adalah akan dikenai hukuman. *Abu Bakar Jabir Al-Jurzany* menyebut *hudud* adalah larangan Allah yang diperintahkan kepada manusia memelihara diri dan tidak boleh mendekatinya.⁴⁸

Jarimah Hudud terbagi menjadi 7 macam yaitu :

- a. Zina
- b. *Qodzaf* (menuduh berzina)
- c. *Khamar* (minuman yang memabukan/keras)
- d. *Sariqah* (pencurian)
- e. *Hibarah* (perampokan)
- f. *Riddah* (keluar dari islam)
- g. *Bughah* (pemberontakan)⁴⁹

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *hudud* terdapat pada surat An-Nisa ayat 13:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: "Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke

⁴⁸ Hamzah, *Kategori Tindak Pidana Hudud Dalam Pidana Islam*, (Vol. 4/ No.1/ Juni 2015).

⁴⁹ Abdul Al-Qadir Audah, "At-Tasyri' Al-Jinairy Al-Islamy "(Dari Al-Kitab Al-Arabi', 2013), 67.

*dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung”.*⁵⁰

2. Jarimah qishash dan diyat

Jarimah qishash dan diyat adalah mengenakan sebuah Tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti Tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Sementara itu dalam *al-mu'jam al-wasit*, *qishash* di artikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.⁵¹ Dengan demikian maka ciri khas *jarimah qishash* dan *diyat* itu sebagai berikut :

- a. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal
- b. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. Jarimah qishash dan diyat ini hanya ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan, tetapi apabila diperluas maka ada lima empat, yaitu :
 - 1) Pembunuhan sengaja
 - 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
 - 3) Penganiayaan sengaja
 - 4) Penganiayaan tidak sengaja⁵²

⁵⁰ Q.S An-Nisa Ayat: 13

⁵¹ Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta Bumi Aksara),

4.

⁵² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000),29.

Adapun didalam al-qur'an yang menjelaskan tentang *qishosh*, dalam *Q.S Al-Baqarah ayat 178-179*.

*Yang artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) Qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih(178) . Dan dalam Qisas itu ada (Jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa."(179) (QS: Al-Baqarah ayat 178-179).*⁵³

Di dalam hadits Nabi Muhammad SAW, berbunyi :

الْعَمْدُ قَوْدٌ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ وَلِي الْمَقْتُولِ

Yang artinya : :“(Bagi yang) sengaja (melukai atau membunuh, hukumannya) ialah *qishash*, kecuali jika wali yang terbunuh memaafkan”. (HR. *Ad-Darquthni & Ibnu Abi Syaibah, shahih*).

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *jarimah qishash* merupakan bagian dari hukum yang berlaku di Indonesia (tindak pidana). *Qishahs* dapat di artikan dengan hukuman yang setimpal atas pembunuhan atau pencideraan yang dilakukan kepada pelaku. Ayat di atas menjelaskan adanya kesetaraan dalam pemberlakuan *qishash* (tindak pidana), baik dalam pembunuhan

maupun pencideraan. Namun bagi orang yang secara suka rela dimaafkan oleh saudaranya (pihak keluarga korban), maka hendaknya ia menunaikan kewajiban dengan melakukan kebaikan dan membayar (diyat) secara suka rela.

3. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang di ancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara *sarih* (jelas) dalam *nash* baik dalam al-qur'an maupun dalam hadits yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba, berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama. *Muhammad abu Zahra* mendefinisikan *ta'zir* dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan.

Menurut Abu Zahrah bahwa *ta'zir* adalah tindak pidana (*jarimah*) yang bentuk hukuman dan kadarnya tidak dijelaskan oleh pembuat undang-undang dalam teks, tetapi kadar bentuknya hukumannya diserahkan kepada penguasa (pemerintah dan Lembaga peradilan). Sedangkan menurut Al-Mawardi bahwa *jarimah ta'zir* adalah hukuman Pendidikan atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukuman di dalamnya sebagaimana hukuman *hudud*.⁵⁴

Mengenai bentuk hukuman *ta'zir*, syariat islam tidak menetapkan secara rinci dan tegas bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Tetapi, 'Abd al-Qadir Audah membagikan bentuk hukuman *ta'zir* kepada beberapa bentuk, yaitu :

⁵⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 185.

- a. Hukuman mati
- b. Hukuman jilid
- c. Hukuman penjara
- d. Hukuman pengasingan
- e. Hukuman salib
- f. Hukuman pengucilan
- g. Hukuman celaan
- h. Hukuman ancaman
- i. Hukuman *tasyhir*
- j. Hukuman denda

Adapun macam-macam *jarimah ta'zir*, menurut Audah, *ta'zir* dibagi menjadi tiga macam yakni :

- a. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.
- b. *Ta'zir* untuk kepentingan umum.
- c. *Ta'zir* karena pelanggaran.

Dari definisi atas, dapat disimpulkan bahwa *jarimah ta'zir* adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum.⁵⁵ *Ta'zir* juga bisa di artikan sebagai sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun manusia dan tidak

⁵⁵ Ahmad Syarbaini, *Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam*, (Provided By Jurnal Online Universitas Teuku Umar).

termasuk ke dalam kategori hukuman hudud dan kafarat, karena ta'zir tidak ditentukan secara langsung oleh la-qur'an dan hadits, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta'zir, harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemasalahatan umum.⁵⁶

B. TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaarfeit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *eengedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Secara harfiah kata *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.⁵⁷ Istilah tersebut bersifat eliptis (kependekan dari) sebagian kalimat yang dihilangkan. Kalimat sesungguhnya adalah *feit tarzaake van het welke een person strafbaar is* (perbuatan oleh karena mana seseorang dapat dipidana).⁵⁸

Para pakar hukum pidana menerjemahkan *strafbaarfeit* itu berbeda-beda, ada yang menerjemahkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan boleh dihukum, dan ada juga dengan singkatan menyebutnya sebagai delik. Hukum pidana yang beraliran *anglo saxon* (Anglo Amerika) dengan *system common law* menggunakan istilah *criminal act, offense, committed*, atau

⁵⁶ Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : (Pena Grafika, 2013), 139-140.

⁵⁷ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), 181.

⁵⁸ Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Budi Utama, 2020), 3.

ada pula yang menyebut *criminal conduct*.⁵⁹Dengan demikian tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana.

Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana adalah :

- a. Menurut *simons*, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.⁶⁰

Memperhatikan definisi diatas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut⁶¹ :

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
 - 2) Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum.
 - 3) Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.
 - 4) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, dan
 - 5) Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada sipembuat.
- b. Menurut *Van Hamel*, bahwa *strafbaar feit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

⁵⁹ Ibid, Hlm.181

⁶⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, 72.

⁶¹ Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016),

- c. Menurut *Moeljatno*, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶²
- d. Menurut *Indriyanto Seno Adji*, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁶³

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut⁶⁴.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku.

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah⁶⁵:

- a. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);

⁶² *Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana*, 68.

⁶³ *Indriyanto Seno Adji, Korupsi Dan Hukum Pidana*, (Jakarta : Kantor Pengacara Dan Konsultasi Hukum Seno Adji Dan Rekan,2002), 155.

⁶⁴ *Masruchin Ruba'I, Hukum Pidana*, 4.

⁶⁵ *Roeslan Saleh, Op-cit*, hal 192-193.

- b. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. sifat melanggar hukum
- b. kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁶⁶

3. Sanksi Pidana Narkotika Menurut KUHP

Hukum pidana memberlakukan sanksi untuk semua kejahatan yang dilakukan. Sanksi pada dasarnya adalah penderitaan yang disengaja. Peningkatan penderitaan secara sadar ini juga merupakan ciri terpenting yang membedakan hukum pidana dari hukum lainnya. Tindak pidana harus mempertimbangkan akibat hukum. Konsekuensi hukum itu pada

⁶⁶ Chant S.R. Ponglabba, “*Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut Kuhp*” *Lex Crimen* Vol. VI/No. 6/Ags/2017, Hlm 32-33.

umumnya berupa hukuman pidana atau sanksi. Berdasarkan Pasal 10 KUHP, ada dua jenis hukuman pidana yaitu sebagai berikut :

- a. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan :
- b. pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Menurut *Herbert L. Packer*, Sanksi pidana adalah suatu alat atau sarana terbaik yang tersedia, untuk menangani kejahatan atau bahaya atau ancaman serius. *Herbert L. Packer* Sanksi pidana sangat diperlukan, bahwa kita tidak dapat dan tidak akan hidup tanpanya, dan bahwa sanksi pidana adalah alat atau cara terbaik yang tersedia yang diperlukan untuk menangani kejahatan dan ancaman-ancaman dari bahaya serta sanksi pidana merupakan penjamin yang utama dari kebebasan manusia. Ini adalah jaminan bila digunakan dengan hemat dan manusiawi, tetapi menjadi ancaman bila digunakan secara sembarangan dan paksa.⁶⁷

Merujuk pada tataran sanksi pidana yang diatur dalam pidana nasional. Khususnya dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), di kenal dengan adanya pidana penjara minimum umumnya yaitu 1 (satu) hari dan pidana penjara maksimum paling lama 15 (lima belas) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun dalam hal pemberatan. Hal ini berlaku dalam tindak pidana narkotika. Pidana minimum khusus adalah ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa hukuman minimum dengan waktu tertentu dimana pidana minimum khusus ini hanya ada pada undang-undang tertentu saja diluar KUHP. Tidak semua undang-

⁶⁷ Brian Septiadi Daud, Eko Sopoyono, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia", (Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, Universitas Di Ponegoro Tahun 2019), 353-355.

undang mempunyai ancaman pidana minimum khusus, salah satu undang-undang yang mempunyai ancaman minimum khusus adalah undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Di dalam KUHP sendiri terdapat beberapa peraturan umum menyangkut kepada tindak pidana Narkoba yaitu dalam pasal 204-205 KUHP. Namun peraturan di dalam KUHP tersebut tidaklah bisa mencakup secara keseluruhan karena terbatasnya aturan yang bisa digunakan, mengenai tindak pidana Narkoba tersebut, maka sesuai dengan asas hukum "*Lex Specialis Derogate Legi Generali*" di gunakan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagai peraturan yang mengatur hal ini secara khusus.⁶⁸

Dari sini dapat disimpulkan bahwa Narkoba merupakan salah satu kejahatan transnasional yang saat ini terjadi di dunia dan memberikan dampak yang besar bagi perkembangan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Semua kejahatan bertentangan dengan hukum dan harus diberi sanksi hukum. Sanksi hukum meliputi hukuman mati, penjara, dan denda.

C. NARKOTIKA

1. Pengertian Narkoba

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, ditegaskan bahwa Narkoba adalah zat-zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

⁶⁸ M. Nurdin, *Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkoba*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh-Langsa, Jurnal Hukum, Volume 13, Nomor 2, 2018, 271.

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁶⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat ditemukan berbagai istilah, yaitu :

- a. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁷⁰
- b. Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau di ancam untuk menggunakan narkotika.⁷¹
- c. Mantan pecandu Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika secara fisik maupun fisik.⁷² Sedangkan Pecandu Narkotika adalah “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika , baik secara fisik maupun psikis”.⁷³
- d. Pengedar adalah setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkotika golongan 1.⁷⁴

⁶⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 “*Tentang Narkotika*”.

⁷⁰ Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 “*Tentang Narkotika*”.

⁷¹ Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 “*Tentang Narkotika*”.

⁷² Penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 “*Tentang Narkotika*”.

⁷³ Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 “*Tentang Narkotika*”.

⁷⁴ Pasal 115 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 “*Tentang Narkotika*”.

Istilah Narkotika yang digunakan di sini bukanlah Narkotika. Dalam farmakologi (farmasi) memiliki arti yang sama dengan drug yaitu suatu jenis zat yang bila digunakan mempunyai efek atau pengaruh tertentu pada tubuh pemakainya. Antara lain :

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang mempengaruhi perilaku manusia
3. Efek ini dapat mempengaruhi dirinya dengan cara berikut:
 - a. Tenang
 - b. Stimulasi (Perangsang)
 - c. Kecanduan (Ketagihan)
 - d. Menyebabkan halusinasi

Narkotika pada dasarnya mempunyai khasiat yang bermanfaat dan digunakan dalam bidang kedokteran, Kesehatan dan kedokteran , serta bermanfaat dalam penelitian dan pengembangan farmasi dan farmasi. Namun karena penggunaannya di luar pengawasan dokter, yakni penyalahgunaan, Narkotika telah menjadi ancaman internasional, terutama generasi muda, yang akan menjadi tumpuan pembangunan bangsa di masa depan.

Penggunaan Narkotika adalah bagian dari budaya beberapa negara, namun akhirnya narkotika menjadi komoditas yang sangat menguntungkan dan perdagangan narkotika mulai berkembang pesat. Bahkan, perdagangan narkotika diorganisir dalam sindikat dan merasuk ke banyak aspek kehidupan publik dan nasional, termasuk politik dan bisnis. Karena tidak adanya definisi tunggal tentang Narkotika, penyalahgunaan Narkotika saat ini

bukan hanya menjadi isu domestik tetapi menjadi isu internasional.⁷⁵

2. Jenis-Jenis Narkotika

Berikut adalah jenis-jenis Narkotika berdasarkan pada bahan pembuatannya.

1. Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Penggunaannya tidak perlu melewati proses yang rumit karena mengandung zat yang cukup kuat.

2. Narkotika Semi Sintesis

Narkotika semi sintesis adalah jenis obat terlarang yang berasal dari narkotika alami yang telah diolah.

3. Narkotika Sintesis

Narkotika Sintesis adalah narkotika yang sudah melalui proses pengolahan yang cukup rumit. Biasanya Narkotika ini dibuat untuk keperluan pengobatan atau penelitian.⁷⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat 1, klasifikasi jenis Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan 1

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak

⁷⁵ Naufal Fitrah, “*Analisis Putusan Hakim Nomor 279/PID.B/2011/PN.PLG, Tentang Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam*”, (Universitas UIN Raden Fatah Palembang), 43.

⁷⁶ <https://www.merdeka.com/sumut/narkotika-jenis-sabu-beserta-efek-sampingnya-yang-berbahaya-klm.htm>.

digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan seperti dari golongan 1 adalah *Heroin, Kokain, Opium, Ganja, Katinon, MDMA/Ectassy*.

2. Narkotika Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai upaya terakhir dan dapat digunakan untuk tujuan terapika atau kemajuan ilmiah, tetapi dapat sangat membuat ketagihan, contoh dari Narkotika golongan II adalah *Morfin, Petidin, Fentanil, dan Metadon*.

3. Narkotika Golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan untuk tujuan terapi atau ilmiah dan dengan potensi adiksi yang rendah/ringan. Antara lain seperti golongan III adalah *Codein, Buprenorfin, Etilmorfin*.⁷⁷

Penyalahgunaan obat-obatan ini untuk tujuan non medis mengubah cara kerja saraf di otak, menyebabkan penggunaannya memiliki pikiran, perasaan, dan perilaku yang tidak normal. Efek kecanduan dari zat adiktif membuat sulit untuk mengontrol penggunaannya. Dalam hal tersebut, itu mencapai tingkat yang paling serius yaitu kecanduan.⁷⁸

3. Sanksi Pidana Narkotika Yang Di Atur Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁷⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (PT Raja Grafindo Persada : Depok, 2019), 29-32.

⁷⁸ Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, (Semarang. 2010). 7.

Pemidanaan terhadap pelaku pengguna Narkotika tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam pasal 111 yang terdiri dari 2 (dua) ayat, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, memuat ancaman pidana minimum berupa penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) serta ancaman pidana maksimum berupa penjara seumur hidup atau 20 (dua puluh tahun) dan denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat 1 ditambah 1/3.⁷⁹

Dalam pasal 112 yang terdiri dari 2 (dua) ayat, setiap orang yang melawan hukum atau menyediakan narkotika golongan 1 akan dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 8 Miliar.

Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, akan di ancam penjara seumur hidup atau pidana penjara

⁷⁹ Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 “*Tentang Narkotika*”.

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan ditambah 1/3 (sepertiga).⁸⁰

Dalam Pasal 113 yang terdiri dari 2 (dua) ayat Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1 Miliar dan paling banyak Rp10 Miliar.

Mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan ditambah 1/3 (sepertiga).⁸¹

Dalam Pasal 114 menjelaskan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjaul, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1 Miliar dan paling banyak Rp. 10 Miliar.⁸²

Dalam pasal 127 Setiap penyalah guna :

⁸⁰ Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 “*Tentang Narkotika*”.

⁸¹ Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 “*Tentang Narkotika*”.

⁸² Baca Undang-Undang Pasal 111 Sampai 114 Nomor 35 Tahun 2009 “*Tentang Narkotika*”.

- 1) Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- 2) Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan
- 3) Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.⁸³

4. Bentuk Tindak Pidana Narkotika Yang Diatur Dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Setiap orang yang tanpa *hak menanam, mengolah, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman)*. Pelanggaran ini berlaku untuk semua Narkotika, meskipun hukumannya berbeda tergantung pada kategori dan jumlah Narkotika yang bersangkutan.⁸⁴
3. *Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau mendistribusikan Narkotika*, di atur dalam pasal 113, 118, 123 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁸⁵
Tindak pidana ini berlaku juga bagi semua golongan narkotika dan di anggap lebih berat dari pada tindak pidana yang berkaitan dengan penanaman dan budidaya.
4. *Secara melawan hukum menawarkan untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam pembelian atau penjualan, penerimaan, atau perdagangan Narkotika*.⁸⁶ Di atur dalam pasal 114, pasal 119, dan pasal 124 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁸³ Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 “*Tentang Narkotika*”.

⁸⁴ Baca Pasal 111-112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009” *Tentang Narkotik*”.

⁸⁵ Nyayu Khodijah, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, Rektor UIN Raden Fatah Palembang, 2022, 183.

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 “*Tentang Narkotika*”.

Sedangkan didalam pasal 114 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang tanpa hak ataupun sudah melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan Narkotika golongan I akan memperoleh pidana seumur hidup atau minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, dengan jumlah denda 1 Miliar hingga 10 Miliar.

Ayat 2 menyatakan bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara ataupun menukarkan bahkan menerima Narkotika golongan I dengan berat lebih dari 5 dalam bentuk batang pohon atau bukan tanaman maka pelakunya akan dipidana mati, seumur hidup, ataupun penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun.⁸⁷

Di dalam Pasal 119 ayat 1 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8 Miliar.

Ayat 2 Menyatakan Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁸⁸

Dalam Pasal 124 menjelaskan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

⁸⁷ Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 “*Tentang Narkotika*”.

⁸⁸ Pasal 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 “*Tentang Narkotika*”.

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, di ancam pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5 Miliar.⁸⁹

5. membawa, mengirim, mengirim atau mengangkut narkotika secara tidak sah. Dalam rumusan pasal 115,120,dan pasal 125 .⁹⁰
6. Setiap orang tanpa hak melawan hukum, pasal129 :
 - a) Memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - b) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - c) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - d) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.⁹¹

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur bahwa memproduksi, memiliki atau memperdagangkan bahan Narkotika juga termasuk tindak pidana.

⁸⁹ Pasal 124 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 “*Tentang Narkotika*”.

⁹⁰ Buka Pasal 115, 120, 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 “*Tentang Narkotika*”.

⁹¹ Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 “*Tentang Narkotika*”.

7. Tindak pidana mengonsumsi Narkotika di atur dalam pasal 127 yang isinya adalah dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁹²
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur juga tentang larangan penggunaan obat-obatan untuk dikonsumsi pribadi tanpa kendali dari dokter. Penyalahgunaan Narkotika di jelaskan sebagai siapa saja yang menggunakan Narkotika tanpa izin atau dengan cara lain yang melanggar hukum.
8. Dalam pasal 116 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain.⁹³
9. Dalam pasal 126 setiap orang yang tanpa haka tau melawan hukum menggunakan Narkotika III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan III untuk digunakan orang lain.⁹⁴
10. Dalam pasal 121 setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan II untuk digunakan orang lain.⁹⁵

⁹² Pasal 127 Angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 “*Tentang Narkotika*”.

⁹³ Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ”*Tentang Narkotika*”

⁹⁴ Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 “ *Tentang Narkotika* “

⁹⁵ Pasal 121 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 “*Tentang Narkotika*”.

11. Pelanggaran terhadap anak dalam pasal 133 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, memuat ketentuan yang menargetkan keterlibatan anak dalam konsumsi serta perdagangan Narkotika. Melibatkan seorang anak dengan cara apa pun dalam melakukan suatu pelanggaran tindak pidana Narkotika, menimbulkan tanggung jawab tersendiri dan hukuman berat dapat dijatuhkan, termasuk hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda senilai hingga 20 Miliar.⁹⁶
12. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1 Miliar dan paling banyak Rp10 Miliar.⁹⁷
13. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, masyarakat secara umum memiliki kesempatan berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan serta penggunaan naarkotika, bahkan undang-undang ini secara jelas mewajibkan secara yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkotika (bukan hanya orang tua bahkan juga berlaku untuk nahkoda atau pilot yang tidak melaporkan keberadaan narkotika di kapal atau

⁹⁶ Pasal 133 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 “*Tentang Narkotika*”

⁹⁷ Pasal 133 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 “*Tentang Narkotika*”

pesawat kargo yang mereka kemudian jika diharuskan oleh peraturan terkait.⁹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian Tindak Pidana Narkotika adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang terorganisir maupun tidak terorganisir, yang dalam perbuatannya tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, mengedarkan dan menyalaggunakan narkotika sebagaimana di atur dalam Pasal 111 Sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila Narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).⁹⁹

⁹⁸ Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 “*Tentang Narkotika*”

⁹⁹ Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Djambatan, Jakarta, 2001), 12.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Di Indonesia, Pelanggar Narkotika diatur oleh Undang-Undang yang ada dan disetujui oleh pemerintah. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang melanggar hukum memerlukan penanganan hukum yang tepat agar pelaku kejahatan dapat memberikan efek jera yang cukup.

Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sedangkan Pelaku pengedar Narkotika merupakan orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika, secara luasnya dapat dilakukan secara membawa, mengirim, menawarkan untuk dijual, menjual, pembeli untuk diedarkan menyimpan, menguasai, menyediakan, atau melakukan perbuatan mengeksport dan mengimpor Narkotika. Sedangkan pengguna Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.¹⁰⁰

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengatur tentang fungsi pengawasan oleh masyarakat yang diatur dalam bab tersendiri dalam bab IX tentang Peran serta Masyarakat.¹⁰¹ Dalam relasi sosial dan kultural dalam masyarakat tidaklah seperti yang terjadi di negara-negara maju yang masyarakatnya sudah rasional dan tertib hukum. Perbedaan

¹⁰⁰ Raden Adi, *Definisi Pengedar Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..*

¹⁰¹ Pasal Bab IX Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 “*Tentang Narkotika*”.

sistem sosial dan kultural antara negara maju dan negara berkembang menjadi alasan utama dimana kesadaran sosial dalam kontrol sesama masyarakat yang masih rendah menjadi pertimbangan.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat-zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁰² Narkotika hanya digunakan untuk pengobatan dan pengembangan teknologi. Ketika Narkotika disalahgunakan, bahaya yang merugikan jiwa manusia sangat tinggi.

Dalam mengkonsumsi Narkotika itu jelas dilarang karna dapat membahayakan manusia itu sendiri, baik dari sintesis maupun semisintesis dan dapat juga membahayakan bagi lingkungan masyarakat sekitar. Kecamatan Selat Penuguan kabupaten banyuasin ini merupakan Kawasan Sumatera Selatan, dan kawasan Kecamatan Selat Penuguan ini berada di bagian wilayah pinggiran laut, oleh karena itu, sumber pencarian utama masyarakat Selat Penuguan ada di transportasi air, pertanian, dan perkebunan, mereka melakukan pengiriman barang terlarang tersebut melalui jalur transportasi air dan jalur darat. Selat penuguan saat ini berada di dalam kondisi yang memperhatikan, generasi penerus bangsa terutama remaja Selat Penuguan. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bahwasanya memang telah terjadi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Selat Penuguan, dari

¹⁰² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 “*Tentang Narkotika*”.

kalangan muda hingga tua. Dikarenakan kurangnya ekonomi, salah pergaulan kurangnya pengawasan dari orang tua, dan kurang sadarnya masyarakat sekitar.

Contoh dari kasus Narkotika di Kecamatan Selat Penuguan pada tanggal 05 April 2021, Wanita pedagang sabu eceran Lus (28) diketahui sebagai karyawan kontrak PT Hindoli itu ditangkap petugas dikediamannya di pintu 1 Desa Mukut (Kamp Panjang) Kecamatan Selat Penuguan itu atas laporan masyarakat dan lus bener terbukti telah mengedarkan, menguasai, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu pada hari senin tanggal 05 april 2021 sekira 19.00 wib, terang Kapolres Banyuasin AKBP Imam Turmudi melalui Kapolsek Pulau Rimau AKP Ahmad Bahtiar yang di rilis melalui Humas Polres Banyuasin. Dihadapan petugas sesuai dirilis Humas Polres Banyuasin tersebut bahwa ditemukan 3 paket kantong kecil yang berwarna putih sabu sebanyak 3 kantong plastic kecil warnah putih yang disimpan didalam kamar mandi disamping drum penampungan air. Setelah tersangka diseret ke mapolsek berikut barang bukti masih diamankan guna diambil keterangannya dan berdasarkan keterangannya mendapatkan barang tersebut dari sungai lilin kabupaten banyuasin dari inisial MD dengan harga Rp 2.000.000 dan uangnya sudah habis untuk makan sehari hari, masih dari rilis tersebut, atas pengakuan lus tentang asal barang tersebut itu, anggota polsek pulau rimau akhirnya melakukan pengejaran ke alamat MD yang diduga sebagai pedagang besar barang itu, namun hasilnya nihil, sehingga target buruan yang dimaksud tidak diketemukan.¹⁰³

Pengguna dan pengedar Narkotika telah menjadi masalah yang sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat Indonesia,

¹⁰³ <https://Intipos.Com/Polsek-Pulau-Rimau-Tangkap-Pedagang-Sabu-Eceran/> dikutip pada tanggal 8 April 2021 pukul 19.21 WIB.

termasuk di wilayah Selat Penuguan, karena adanya penyalahgunaan ini, banyak menimbulkan kejahatan seperti pencurian, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan dan kejahatan lainnya. Kejahatan Narkotika telah menjadi kejahatan terorganisir antara negara tanpa mengenal batas antar negara. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian kepada pihak Kapolsek Pulau Rimau supaya peneliti dapat memperoleh bukti dan mengetahui fakta yang ada dan sering terjadi dimasyarakat sekitar, diantaranya sebagai berikut:

Wawancara dengan Kapolsek Pulau Rimau, Bapak AKP Syarifuddin S.H. mengatakan :

“Penyalahgunaan Narkotika di wilayah Selat Penuguan sangat meresahkan untuk Masyarakat sekitar, karena adanya penyalahgunaan ini, mengakibatkan banyak menimbulkan kejahatan seperti pencurian, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan dan kejahatan lainnya. Tentu saja masih banyak Masyarakat sekitar Kecamatan Selat Penuguan yang menggunakan Narkotika saat ini, hanya saja pihak kepolisian belum mengetahui siapa saja orang yang menggunakan serta pengedar Narkotika tersebut. Jenis-jenis Narkotika yang sering digunakan oleh Masyarakat sekitar di wilayah Kecamatan Selat Penuguan yakni sabu-sabu, dan lain sebagainya, kebanyakan alasan dari mereka dikarenakan untuk kesenangan pribadi serta untuk menambah penghasilan bagi sipengedar . Mengenai pengedar narkotika melalui jalur laut itu akan diatasi oleh pihak kepolisian yang dibagian perairan dan jalur darat akan kita cegah dari pihak Polsek Pulau Rimau hingga semaksimal mungkin, untuk saat ini pengedar Narkotika banyak transit melalui kurir sehingga yang sering kita tangkap yakni pemakai dan pengedar, sedangkan bandarnya kita belum mengetahui karna kita terputus (belum ada yang berani untuk melaporkannya). Saya disini baru menjabat 6

bulan, selama saya menjabat ada 3 kasus yang ditemukan, kalo tahun yang sebelumnya memang banyak tetapi sudah ditangani oleh pihak Polres, Polda, dan Polsek”.

Selanjutnya, Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika tersebut?

“Upaya kepolisian Polsek Pulau Rimau terhadap penanggulangan tindak penyalahgunaan Narkotika yaitu dengan cara mengadakan Program Premitive (Pembinaan) terhadap himbauan Sekolah, Masyarakat Sekitar, Karang Taruna, dll. Program Preventif (Pencegahan) dan Program Represif (Penindakan)”.

Dari hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Polsek Pulau Rimau, dapat kita ketahui bahwasanya penduduk Masyarakat selat penuguan ini memang masih banyak yang melakukan pemakai dan pengedar dengan alasan kesenangan pribadi dan menghasilkan uang bagi sipengedar, jenis yang sering digunakan adalah Sabu-Sabu. Mengenai pengedar Narkotika itu sendiri melalui jalur laut (perairan) dan darat. Adapun sanksi hukuman yang akan dikenakan itu berbagai macam-macam sanksi, yang mana akan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Faktor-faktor yang mempengaruhi warga Masyarakat sekitar wilayah Kecamatan Selat Penuguan yang tidak melaporkan adanya penyalahgunaan Narkotika adalah disebabkan faktor internal yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, terdiri dari faktor pendidikan, faktor sikap apatis/tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, faktor keluarga malu anggota keluarganya terlibat penyalahgunaan Narkotika dan rasa ketidak enakn antar sesama tetangga, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan faktor eksternal yaitu kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum kepada masyarakat dan masih lemahnya penegakan hukum.

Sebagai Masyarakat dalam hal memberantas sindikat peredaran gelap Narkotika precursor Narkotika mempunyai kewajiban dalam melaporkan apabila mengetahui adanya penggunaan Narkotika yang tidak sesuai dengan prosedurnya ataupun mengenai kepemilikan Narkotika yang tidak sah. Sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Narkotika, akan dikenai ancaman sanksi pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.¹⁰⁴

Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah mengatur masyarakat yang tidak patuh dan tidak melaporkan mengenai apabila melihat tindak pidana Narkotika tersebut. Mengenai Kebijakan tentang peran serta masyarakat dalam mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, yakni memiliki kewajiban untuk melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, serta pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor. Disamping itu, pemerintah wajib memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat atau badan yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan/atau pengungkapan tindak pidana Narkotika.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Ibid, Hlm 6

¹⁰⁵ M. Yusuf Dabutar, Nelvitia Purba, Adil Akhyar. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Tidak*

Berdasarkan definisi di atas, jelaslah bahwa Narkotika apabila disalahgunakan sangat merugikan kesehatan fisik dan mental manusia. Ini juga bisa berakibat fatal jika digunakan secara berlebihan atau dalam kondisi yang dikenal dengan overdosis (OD). Penekanannya di sini adalah pada penyalahgunaan Narkotika. Artinya, Narkotika tidak digunakan untuk kepentingan medis, secara melawan hukum, atau tanpa anjuran dokter, serta dapat membahayakan kesehatan dan kehidupan produktif orang yang menggunakan Narkotika. Narkotika adalah obat-obatan yang secara legal digunakan dalam dunia medis. Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika didefinisikan sebagai zat sintetis dan semisintetik atau obat-obatan yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan yang menyebabkan hilangnya atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, atau penurunan kemampuan mental dan dapat meredakan rasa sakit, tetapi dapat menyebabkan kecanduan.¹⁰⁶

Sangat berbahaya bagi penggunaannya jika seseorang mengonsumsi obat-obatan tersebut tanpa pengawasan medis. Narkotika biasanya mengandung zat beracun, dan pengguna narkotika dapat menjadi tergantung atau kecanduan secara permanen terhadap zat tersebut. Kerusakan organ, berkurangnya kemampuan berpikir atau irasionalitas mental, dan kerusakan permanen pada otak. Hasil terburuk adalah kematian. Namun hal ini sangat disayangkan karena Narkotika masih sangat populer, padahal kita sudah mengetahuinya sangat berbahaya dan akan berdampak pada penyalahgunaan Narkotika terhadap fisik,

Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, (Universitas Islam Sumatera Utara Dan Universitas Muslim Nusantara Al Wasiyah, Jurnal Ilmiah Metadata, Issn : 2723-7737. Vol.4 No.2 Edisi Mei 2020).

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 “Tentang Narkotika”

berdampak pada penyalahgunaan Narkotika terhadap psikis, serta berdampak pada penyalahgunaan Narkotika terhadap lingkungan sosial. Oleh karena itu sanksi bagi pelaku dan pengguna adalah terdapat dalam pasal 114, 115, dan pasal 131 yang berbunyi :

Di dalam pasal 114 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang tanpa hak ataupun sudah melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan Narkotika golongan 1 akan memperoleh pidana seumur hidup atau minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, dengan jumlah 1 Miliar hingga 10 Miliar.¹⁰⁷

Sedangkan ayat 2 menyatakan bahwa perbuatan menawar untuk dijual, membeli, menjadi perantara ataupun menukar bahkan pohon atau bukan tanaman maka pelakunya akan dipidana mati, seumur hidup, ataupun penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).¹⁰⁸

Di dalam pasal 115 Ayat 1 setiap orang tanpa hak tau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan 1, dipidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda Rp 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 8 Miliar.¹⁰⁹

Sedangkan ayat 2 menyatakan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang melebihi 5 gram, pelaku dipidana penjara seumur hidup atau dipidana paling

¹⁰⁷ Pasal 114 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 “*Tentang Narkotika*”.

¹⁰⁸ Pasal 114 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 “*Tentang Narkotika*”.

¹⁰⁹ Pasal 115 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 “*Tentang Narkotika*”.

singkat 5 (lima) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).¹¹⁰

Dalam Pasal 114 ayat 1 (golongan 1) tersebut menjelaskan bahwa sanksi pengedar Narkotika adalah dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1 Miliar dan paling banyak maksimum Rp. 10 Miliar.

Dalam pasal 115 ayat 1 menjelaskan orang yang menjadi kurir narkotika dipenjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun), sementara ayat 2 menjelaskan jika melebihi 1 kilo gram Ganja dan melebihi jenis inek, ekstasi, sabu, putau heroin, kokain dapat dihukum mati.

Dalam pasal 131 menjelaskan Pertanggungjawaban terhadap pelaku yang tidak melaporkan penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa orang yang dengan sengaja mengetahui namun tidak melaporkan seorang penyalahguna narkotika, maka orang yang mengetahui tersebut terancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).¹¹¹

Dalam rumusan sanksi pidana dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ada bermacam-macam bentuk yaitu :

¹¹⁰ Pasal 115 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 “Tentang Narkotika”.

¹¹¹ Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 “*Tentang Narkotika*”.

- a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)
- b. Dalam bentuk alternatif (pilihan antara denda atau penjara)
- c. Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda)
- d. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara atau denda)¹¹²

Setiap Tindakan selalu memiliki dampak baik maupun buruk. Penyalahgunaan Narkotika termasuk dampak buruk karena seseorang akan sangat bergantung pada jenis Narkotika yang digunakan, kepribadian pengguna, serta situasi dan kondisi pengguna.

Adapun pencegahan penyalahgunaan Narkotika ditujukan untuk membentengi masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, sasarannya adalah masyarakat yang belum terlibat dengan penyalahguna dan tidak menjadi pengedar. Rehabilitas terhadap penyalahguna dan pecandu Narkotika memiliki tujuan untuk menyembuhkan kondisi sakit yang disebabkan oleh ketergantungan Narkotika agar penyalahguna dan pecandu sembuh dari ketergantungan Narkotika.

Sanksi hukum tindak pidana kejahatan Narkotika bagi pengedar juga dijelaskan secara rinci Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mulai dari pasal 111 sampai 126. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditemukan berbagai istilah yaitu pecandu Narkotika (pasal 1 angka 13), penyalah guna (pasal 1 angka 15),

¹¹² Wenda Hartanto, “*Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara*”, (Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. Xiv No.1), 5.

korban penyalahgunaan Narkotika penjelasan (pasal 54), dan mantan pecandu Narkotika.¹¹³

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peredaran Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika tidak dapat dibiarkan begitu saja dan memerlukan pengawasan dan pencegahan yang maksimal dari aparat penegak hukum. Selain itu, diperlukan regulasi dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk menghentikan peredaran Narkotika. Mengingat bahaya negatif yang dapat ditimbulkan dari penggunaan Narkotika secara tidak sah tidak hanya merugikan pelaku tindak pidana Narkotika saja melainkan juga dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, setiap tindakan penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 Tentang Narkotika, merupakan tindak pidana Narkotika yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai yang telah diatur dalam undang-undang tersebut.

B. Sanksi Pidana Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam Hukum Pidana Islam, penyalahgunaan Narkotika termasuk dalam permasalahan ijtihad karena Narkotika tidak disebutkan secara langsung dalam Alquran dan Sunnah, serta tidak dikenal pada masa Rasulullah Saw. Hukum pidana Islam yaitu ilmu yang berkenaan dengan larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir* yang diperoleh atau digali dari Al Quran dan Hadis, atau lazim disebut fiqh jinayah.

¹¹³ Pasal 58 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 “*Tentang Narkotika*”.

Pengertian Narkotika dalam pespektif hukum pidana Islam adalah setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk.¹¹⁴ Meski demikian, para ilmuwan sepakat bahwa penyalahgunaan narkotika adalah haram karena dapat membahayakan tubuh dan pikiran. Demikian menurut *Ahmad Muhammad Asaf* yang dikutip *Nurul Irfan* dan *Masyrofah*, telah ada kesepakatan di kalangan ulama tentang keharaman khamr dan berbagai jenis minuman yang memabukkan. Sementara itu menurut *Ahmad Al-Syarbasi* tanpa diqiyaskan dengan khamr pun ganja dan Narkotika dapat dikategorikan sebagai khamr karena dapat menutupi akal.

Di dalam *Q.S Al-Maidah ayat : 91*

عَنْ وَبَصَدَّكُمْ وَالْمَيْسِرِ الْخَمْرِ فِي وَالْبَيْضَاءِ الْعَدَاوَةَ بَيْنَكُمْ يُوَقِّعُ أَنْ الشَّيْطَانُ يُرِيدُ إِنَّمَا
مُنْتَهُونَ أَنْتُمْ فَهَلِ الصَّلَاةِ وَعَنِ اللَّهِ ذِكْرٌ

Yang artinya : “ *sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat allah dan (melaksanakan) sholat, maka tidakkah kamu mau berhenti?*” (Q.S Al-Maidah : 91).

Sementara itu, ancaman dan siksaan bagi para peminum keras termasuk didalam nya narkoba, terungkap dalam satu hadist yang diceritakan oleh sahabat *Abdullah ibn umar r.a* berkata, Diriwayatkan baginda Nabi SAW : “Sesungguhnya orang yang meminum Khamr akan dibangkitkan di hari kiamat.” Wajahnya hitam, matanya pucat, lidahnya menjulur ke dadanya, dan darah

¹¹⁴ Ahmad Syafii, “*Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*”, (Jurnal Hunafa, VOL. VI, No. 2, Agustus 2009, 220).

mengalir dari betisnya. ditampilkan dan dihina di depan manusia.”¹¹⁵

Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam *al-qur'an* ayat 219

مِنْ أَكْبَرٍ وَأَثْمُهُمَا لِلنَّاسِ وَمَنَافِعُ كَبِيرٌ إِنَّكُمْ فِيهِمَا أَفْلٌ وَالْمَيْسِرُ وَالْخَمْرُ عَنْ يَسْتَأْتُونَكَ
تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ آيَاتِ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ الْعَفْوَ قُلْ ۖ يَنْفِقُونَ مَادًّا وَيَسْتَأْتُونَكَ نَفْعَهُمَا

Yang artinya : “ mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah : pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaatnya. Mereka (juga) bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah : yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu agar kamu berfikir”. (Q.S Al-Baqarah : 219).¹¹⁶

Dari ayat ini dijelaskan bahwa khamr atau minuman dan judi dalam kedua hal tersebut manusia memiliki dosa besar dan beberapa keuntungan, tetapi dosa lebih besar dari keuntungan. Khamr adalah segala sesuatu yang mengandung unsur memabukkan.

Di Dalam Hukum Pidana Islam mengenai sanksi terhadap pelaku Narkotika mempunyai beberapa macam pendapat, ada yang berpendapat sanksinya adalah *had*, ada pula yang berpendapat sanksinya *ta'zir*.

1. *Ibnu Taimayah* dan *Azat Husnain* berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika diberikan sanksi *had*, karena narkotika dianalogikan dengan khamar.

¹¹⁵[https://purbalingga.kemenag.go.id/khutbah-jumat-ancaman-bagi-peminum-minuman-kerasdannarkoba/#:~:text=%E2%80%9CWahai%20orang%20orang%20Oyang%20beriman,AI%2DMaidah%20ayat%2090\).](https://purbalingga.kemenag.go.id/khutbah-jumat-ancaman-bagi-peminum-minuman-kerasdannarkoba/#:~:text=%E2%80%9CWahai%20orang%20orang%20Oyang%20beriman,AI%2DMaidah%20ayat%2090).)
Q.S AL-Baqarah ayat 219

2. *wahbah Al-Zuhaili* dan *Ahmad Al-Hasari* berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba diberikan sanksi ta'zir karena :
 - a. Narkoba tidak ada pada masa Raulullah SAW
 - b. Narkoba lebih berbahaya di bandingkan dengan khamr, dan
 - c. Narkoba tidak diminum, seperti halnya khamr

Narkoba dan khamr memiliki unsur yang sama apabila dikonsumsi, dan syara' sama-sama melarang keduanya. Tetapi khamr sudah ditentukan jelas *nahs* akan hukumannya sedangkan Narkoba tidak disebutkan didalam *nash*. Maka dengan demikian sanksi terhadap penyalahgunaan Narkoba dalam hukum islam adalah diserahkan kepada hakim dan penguasa.¹¹⁷

Ciri khas dalam *Jarimah Ta'zir* yaitu sebagai berikut :

- a. Hukuman tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'*, tidak ada batas minimal dan ada batas maksimal ditentukan dalam *nash*.
- b. Penentuan hukuman adalah hak hakim dan penguasa setempat.¹¹⁸

Al-Quran dan As-Sunnah juga tidak menjelaskan sanksi apa yang akan dikenakan kepada produsen dan pengedar

¹¹⁷ Aditya Pemadi, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022, 34.

¹¹⁸ Ahmad Wardi Muclish, *Pengantar Dan Asas Hukum Islam Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 151.

Narkotika. Oleh karena itu, sanksi hukum bagi produsen dan pengedar Narkotika adalah *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* bisa berat atau ringan, tergantung proses peradilan (keputusan hakim), dan bentuk sanksinya berbeda-beda.¹¹⁹

Terdapat dalam hadits yang menjelaskan tentang *ta'zir* sebagai berikut :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Yang artinya : “*Dari abu burdah al-anshori bahwa ia mendengar nabi saw. Bersabda “tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) yang demikian ditentukan allah ta’ala”. Muttafaqa alaihi”*”.

Makna dari hadits di atas adalah, selain dari dosa-dosa yang telah ditentukan seperti 80 pukulan dan 100 pukulan, tidak dapat dipidana pelanggaran yang melebihi 10 pukulan (*takzir*), yang berarti hukuman 10 pukulan atau kurang. Maka akan diserahkan hukuman kepada kebijakan hakim atau pemerintah.

Menurut *Moch Anwar* yang menjelaskan Hukuman *Ta'zir* ini dipercayakan sepenuhnya oleh Islam kepada para hakim Islam, akan tetapi dengan memperhatikan hukum positif. *Ta'zir* adalah hukuman yang dijatuhkan kepada sang penguasa atau hakim. Hukuman *ta'zir* dapat berupa penjara, denda, termasuk dalam catatan orang tercelah, pemecatan, dan hukuman mati. Dari sudut pandang hukum positif, pidana penjara berbeda dengan sudut pandang kejahatan Islam. Hukum Islam memandang pidana penjara hanya sebagai pidana yang bersifat sukarela, bukan pidana

¹¹⁹ Rike Yunita Melanis, *Sanksi Hukum Tindak Kejahatan Narkotika Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*, (UIN Sultan Maulana Hasanuddin : Banten , 2021), 98-100.

yang utama, sedangkan hukum positif memandang pidana penjara sebagai pidana yang utama dalam sanksi segala macam *jarimah*.

Dalam hukuman *Ta'zir*, tentang pemidanaan terdapat dua jenis hukuman yaitu penjara dan pengasingan. Pidana penjara dibagi menjadi dua kategori, salah satunya adalah pidana penjara yang dibatasi secara ketat durasinya. Menurut Syafi'iyah, paling lama satu tahun, dan pidana penjara seumur hidup tidak ada batas waktunya dan berlangsung sampai terpidana mati atau bertaubat. Hukuman ini juga disebut penjara seumur hidup. Di sisi lain, hukuman pengasingan kali ini dijatuhkan kepada pelaku kejahatan *jarimah* yang bisa berdampak buruk bagi masyarakat. Maka dengan diasingkan pelaku, mereka akan terhindar dari pengaruh tersebut.¹²⁰

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi pelaku pengguna dan pengedar Narkotika adalah haram. Menurut kesepakatan ulama dan kaum muslimin, penentuan hukum bagi pengguna dan pengedar Narkotika yang dirunut pada hukum pidana islam dapat ditinjau melalui jarimah *Hudud* dan *Ta'zir*. Berdasarkan jarimah *Hudud*, suatu akibat hukum yang diberikan Ketika seorang mengonsumsi khamr adalah hukuman cambuk, sehingga dapat dikatakan bahwa menurut jarimah *Hudud* hukuman bagi pengguna dan pengedar Narkotika adalah hukuman cambuk. Sedangkan berdasarkan jarimah *Ta'zir* hukuman yang diberikan kepada penggunaannya wajib dikenakan hukuman sanksi, dan pengedarnya harus dijatuhi jarimah *Ta'zir* dari yang paling ringan sampai keberat yakni hukuman mati,

¹²⁰ Nurul Irfan, Dan Masyrufah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2018), 152-155.

tergantung proses peradilan (keputusan hakim) dan bentuk sanksinya berbeda-beda.¹²¹

¹²¹ Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Hlm 797.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Sanksi pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah terdapat dalam pasal 114 ayat 1 (golongan 1) dengan ancaman pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1 Miliar dan paling banyak maksimum Rp.10 Miliar. Dalam pasal 115 ayat 1 menjelaskan orang yang menjadi kurir Narkotika dipenjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun), sementara ayat 2 menjelaskan jika melebihi 1 kilo gram Ganja dan melebihi jenis inex, ekstasi, sabu, putau heroin, kokain dapat dihukum mati.

Dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa orang yang dengan sengaja mengetahui namun tidak melaporkan seorang penyalahguna Narkotika, maka orang yang mengetahui tersebut terancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2. Sanksi pidana Narkotika menurut Hukum Pidana Islam adalah *Ta'zir* bisa berat atau ringan, tergantung proses peradilan (Keputusan Hakim), dan bentuk sanksinya berbeda-beda.

B. SARAN

1. Bagi penegak hukum, hendaknya tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan Narkotika, karena bahaya yang ditimbulkan bukan saja merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain, bahkan merugikan tatanan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat
2. Bagi masyarakat secara umum, hendaknya pengawas ekstra ketat terhadap segala tindakan penyalahgunaan Narkotika, agar masyarakat terhindar dari perbuatan yang dapat membahayakan kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim

Buku-Buku :

- Adi, Raden, *Definisi Pengedar Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Audah, Abdul, Al- Qadir, *At-Tasyri' Al-Jinairy Al-Islamy* (Dari Al-Kitab Al-Arabi'), 2013.
- A Djazuli , *Fiqh Jinayah*, Jakarta : Raja Grafindo Persabda, 1997.
- Ahmad mk, Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang : Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Bahder, Johan dan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2008.
- Bardawi, Arif, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2011.
- Michael, Barama, *Tindak Pidana Khusus*, Manado: Sam Ratulangi, 2015.
- Budiman, Budi, *Seluk-Beluk Narkotika*, Yogyakarta: Tiara Wancana , 2003.
- Chazawi, Adami, *pelajaran hukum pidana bagian 1*, 2008.

- Hanafi, *Azaz Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- Hakim, Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Budi Utama, 2020.
- Hardani Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Hikmawati, Fendi, *Metode Penelitian*, Depok : Rajawali Pers, 2020.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.
- Indriyanto, Seno, adji, *Korupsi Dan Hukum Pidana*. Jakarta : kantor pengacara dan konsultasi hukum seno adji dan rekan, 2002.
- Jamil, Fathurahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Waca Ilmu, 1999.
- Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015.
- Khodijah, Nyayu, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, Rektor UIN Raden fatah, Palembang, 2022.
- Ketut Mertha, Gusti Ketut Ariawan, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, Wayan Suardana, Yusa Darmadi, Dike Widhiyasturi, Nyoman Gatrawan, Made Sugi Hartono, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar: Udayana, 2016.

- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.
- Masyrofah, Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Prenada Media Group, 2019.
- Majid, Abdul, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Semarang : PT Bengawan Ilmu, 2010.
- Marsaid, *Al-Fiqh Al- Jinayah*, UIN RF Palembang : Rafah Press, 2020
- Muchlish, Ahmad, Wardi, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Islam Fiqh Jinayah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Mataram : University Press, 2020.
- Nugrahani, Farida *Metode Penelitian Kualitatif*, Solo : Cakra Books, 2014.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Qardawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*.
- Raghib, Fahmi, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016.
- Ruba’i, Masruchin, *Hukum Pidana*.

Roeslan Saleh, Op-cit

Rokmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015

Sudiro, Mashuri, *Hukum Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta : Madani Pustaka Hikmah, 2000.

Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Grafindo Persada, 2009.

Suardita, Ketut, *Pengenalan Bahan Hukum(Pbh)*, Universitas Udayana, 2017.

Sujarweni, J. Wiratna *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : PT. Pustaka Baru, 2020.

Supramono G, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 2001.

Syarbaini, Ahmad, *Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam*, Universitas Teuku Umar, 2018.

Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 2001.

Sujawen, Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : PT. Pustaka Baru, 2020.

Thohari, Fuat, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Wahyuni, Fitri, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*, ciptat timur kota Tangerang selatan : PT Nusantara persabda utama, 2018.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, 2007.

Skripsi :

Mukti, Indra, “*Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Mengedarkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*“(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 92/Pid.Sus/2017/PT.PBR)”. Universitas Iblam, Jakarta, 2021.

Munif, Ahmad, ”*Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Golongan I Yang Dilakukan Oleh Perempuan*(Studi Kasus : Polsek karang Tengah Kabupaten demak)”, Universitas Sultan Agung(Unissula), Semarang, 2021.

Nurdin M, *Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh-Langsa, Jurnal Hukum, Volume 13, Nomor 2,2018, 271.

Pemadi, Aditya, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022.

- Ponglabba, Chant S.R, “*Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut Kuhp*” Lex Crimen Vol. VI/No. 6/Ags/2017
- Ridha, Muhammad.” *Sanksi Pidana Terhadap Pengedar Narkoba Didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Hukum Islam*”, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
- Rike, Yunita Dan Melanis, “*Sanksi Hukum Tindak Kejahatan Narkoba Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*”, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2021.
- Setia, M. Syarif, ” *Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* “ , Universitas Sriwijaya, Palembang, 2018.
- Fitrah, Naufal, “*Analisis Putusan Hakim Nomor 279/PID.B/2011/PN.PLG, Tentang Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam*”. Universitas UIN Raden Fatah, Palembang, 2011.

Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *Tentang Narkotika*.

Jurnal Elektronik :

- Aksamawanti,”*Konsep Diyat Dalam Diskursus Fiqh*” vol.1 No. 03, 2016.
- Brian Septiadi Daud, Eko Sopoyono,”*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia*

(Human Trafficking) Di Indonesia”, (Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, Universitas Di Ponegoro Tahun 2019.

E-Jurnal Komunikasi Yustisia, Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Ilmu Hukum, Volume 1 No. 3, 2018.

Hartanto, Wenda, *“Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara”*, Jurnal Legislasi Indonesia, VOL. XIV No.1.

Hamzah, *“Kategori Tindak Pidana Hudud Dalam Pidana Islam”* Vol. 4 No.1,F 2015.

Ida Bagus Angga Prawiradana, Ni Putu Rai Yuliartini, dan Ratna Artha Windari, *“Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng,”* Jurnal Komunitas Yustisia 1, No. 3, 2020.

Maringan, Lazuardi, Yang berjudul *“Sanksi Pidana Bagi Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2009”*, Jurnal Vol-XI No.2, 2022.

Nur Rochaeti, Novi Novitasari, *“Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak”*, Universitas Diponegoro, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 3 Nomor 1, 2021.

- Nelvitia Purba, M. Yusuf Dabutar, Adil Akhyar. *“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”* Universitas Islam Sumatera Utara dan Universitas Muslim Nusantara Al Wasiyah, jurnal ilmiah metadata, ISSN : 2723-7737. Vol.4 No.2, 2020.
- Syarbaini, Ahmad, *“Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam”* Provided By Jurnal Online Universitas Teuku Umar.
- Septiadi Brian, Daud, Sopoyono Eko. *“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia”* Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019. Universitas Di Ponegoro. Hlm 353-355.
- Syafii, Ahmad *“Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”*, Jurnal Hunafa, VOL. VI, No. 2, 2009.
- Sudanto, Anto, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*, (Jurnal Hukum Vol. 7 No.1), 181.

Internet :

<https://www.swarnanews.co.id/polres-banyuasin-gelar-rilis-akhir-tahun-2020/>

<https://resbanyuasin.sumsel.polri.go.id/satres-narkotika-polres-banyuasin-berhasil-ungkap-72-kasus-peredaran->

narkoba Dikutip Pada Tanggal 4 April 2023, Pukul 20.30 WIB

[https://humas.polri.go.id/2023/03/01/sebanyak-1-271-barang-bukti-narkotika dimusnahkan-polres-banyuasin.](https://humas.polri.go.id/2023/03/01/sebanyak-1-271-barang-bukti-narkotika-dimusnahkan-polres-banyuasin)

<https://harianbanyuasin.disway.id/read/641151/sebelum-habisi-tauke-sawit-tiga-pelaku-sempat-hisap-sabu-peran-1-lagi-hanya-ini>

[https://intipos.com/polsek-pulau-rimau-tangkap-pedagang-sabu-eceran/8 april 2021.](https://intipos.com/polsek-pulau-rimau-tangkap-pedagang-sabu-eceran/8-april-2021)

Badan Narkoba Nasional (BNN) Catat 851 Kasus Narkoba Di Indonesia Pada Tahun 2020-2023, <Http://Dataindonesia.Id/Varia/Detile/Bnn-Catat-851-Kasus-Narkoba-Di-Indonesia> Dikutip Pada Tanggal 18 Juli 2023 Pukul 00.27 WIB

[https://www.merdeka.com/sumut/narkoba-jenis-sabu-beserta-efek-sampingnya-yang-berbahaya-klm.htm.](https://www.merdeka.com/sumut/narkoba-jenis-sabu-beserta-efek-sampingnya-yang-berbahaya-klm.htm)

<https://hidayatullah.com/kajian/oase-iman/2022/07/29/234334/tafsir-surat-al-baqarah-178-179-hukum-qisas.html>

[https://purbalingga.kemenag.go.id/khutbah-jumat-ancaman-bagi-peminum-minumkerasdannarkoba/#:~:text=%E2%80%9CWahai%20orang%20Dorang%20yang%20beriman,A1%20Maidah%20ayat%2090\).](https://purbalingga.kemenag.go.id/khutbah-jumat-ancaman-bagi-peminum-minumkerasdannarkoba/#:~:text=%E2%80%9CWahai%20orang%20Dorang%20yang%20beriman,A1%20Maidah%20ayat%2090)

LAMPIRAN DAN DOKUMENTASI FOTO



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gustina
NIM : 1920103035
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengguna Dan Pengedar Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari skripsi orang lain. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya yang tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjamaannya). Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 29 November 2023
Saya yang menyatakan



Gustina
NIM. 1920103035



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Gustina
NIM/ Program Studi : 1920103035/ Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengguna Dan
Pengedar Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 31 Januari 2024
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengguna Dan
Pegedar Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam
Ditulis Oleh : Gustina
NIM/ Program Studi : 1920103035/ Hukum Pidana Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 20 November 2023

Pembimbing Utama


Yuswalina, S.H., M.H.
NIP. 196801131994032003

Pembimbing Kedua


Yuli Kasmirani, S.Sy., M.H.
NIP. 199307122020122024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQAOSAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Gustina
NIM : 1920103035
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengguna Dan
Pedar Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Desember 2023.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama

Dr. Yusuf Wardi, M.Ag.
NIP.1970101012000031006

Palembang,

Penguji Kedua,

Dr. Cholidah Utama, S.H., M.Hum
NIP.198102022011012004

Mengetahui,
Ketua Presdi HPI

M. Tamudin, S.Ag., MHI
NIP. 197006041998031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Gustina
NIM : 1920103035
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengguna Dan Pongdar Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 29 November 2023
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	:	Yuswalina, S.H., M.H
		l.t	
Tanggal	Pembimbing Kedua	:	Yuli Kasmarani, S.Sy., M.H
		l.t	
Tanggal	Penguji Utama	:	Dr. Yusufardi, M.Ag
		l.t	
Tanggal	Penguji Kedua	:	Dr. Cholidah, S.H., M.Hum
		l.t	
Tanggal	Ketua Panitia	:	Dr. Jumanah, S.H., M.H
		l.t	
	Sekretaris	:	Dodi Arawan, S.H.I., M.Si
		l.t	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
Jl. Prof. K.H. Zamal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Gustina
NIM/Prodi : 1920103035/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pengguna Dan Pengedar Narkotika Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
Pembimbing : Yuli Kasmarani, S.Sy.,M.H

NO	Hari/Tanggal	Materi konsultasi	paraf
1	20 April 2023	Revisi Bab 1	4
2	25 Mei 2023	Revisi Bab 1	4
3	17 Juli 2023	Revisi Bab 2	4
4	20 Juli 2023	Revisi Bab 2	4
5	8 Agustus 2023	Full Bab	4
6	1 September 2023	Full Bab	4
7	6 September 2023	Full Bab	4
8	13 September 2023	Full Bab Acc	4



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Gustina
NIM/Prodi : 1920103035/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pengguna Dan Pengedar Narkotika Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
Pembimbing : Yuswalina, S.H.,M.H

NO	Hari/Tanggal	Materi konsultasi	paraf
1	19 September 2023	Full Bab	
2	18 September 2023	Full Bab	
3	20 September 2023	Full Bab	
4	22 September 2023	Full Bab	
5	25 September 2023	Acc	
<p>Acc pembimbing I. Pg. 05/9 2023. Yuswalina, S.H., M.H.</p>			



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu 'alaikumWr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Gustina
NIM : 1920103035
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengguna Dan
Pegedar Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikumWr. Wb.

Palembang, 15 Januari 2024

Penguji Utama

Dr. Yusufwardi, M.Ag
NIP.1970101012000031006

Penguji Kedua

Dr. Cholidah Utama, S.H., M.Hum
NIP.198102022011012004

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Torih, Lc., MA
NIP. 197510242001121002



Gambar 1.1 Foto Diri Saat Observasi Dan Wawancara
Dipolsek Pulau Rimau



Gambar 1.2 Wawancara Bersama Bapak AKP Syafaruddin S.H



Gambar 1.3 Foto Bersama Bapak AKP Syafaruddin S.H

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pengantar

Saya Gustina Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sedang menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pengguna Dan Pongedar Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polsek Pulau Rimau)**”.

Sehubungan dengan hal tersebut saya membutuhkan beberapa jawaban informan atas studi ini dengan kepolisian Kapolsek Pulau Rimau, dan diharapkan berkenan untuk menjadi informan untuk menjawab

beberapa pertanyaan seperti yang sudah terlampir untuk mendukung validnya data penelitian untuk skripsi ini. Atas jawaban informan akan digunakan untuk kepentingan ilmiah dan kepentingan-kepentingan lainnya dalam penelitian ini. Segala bantuan dan kerja sama yang telah diberikan oleh kepolisian Kapolsek Pulau Rimau diucapkan terimakasih banyak.

B. Biodata Informan

Nama lengkap : Syafaruddin S.H

Jabatan : AKP Polsek Pulau Rimau

Fokus Penelitian	Informan	Pertanyaan
Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengguna Dan Pengedar Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iya, benar 2. Jenis Narkotika, sabu-sabu. 3. Kami disini bekerja sama antara Polres Banyuasin, TNI Angkatan Laut, dan Polsek untuk menekan peredaran Narkotika sehingga tidak ada terjadinya pengguna dan pengedar tersebut, cara mengatasinya, jika dari jalur laut akan ditangani oleh pihak TNI laut dan jalur darat akan ditangani langsung oleh pihak kepolisian Polsek Pulau Rimau. 4. Hukuman Sanksi bagi pengguna dan pengedar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah benar wilayah selat penuguan itu sering terjadinya penyalahgunaan narkoba? 2. Jenis narkoba apa yang sering digunakan oleh Masyarakat wilayah kecamatan selat penuguan? 3. Apa pendapat bapak mengenai pengedar Narkotika melalui jalur laut dan jalur darat dan bagaimana cara mengatasinya?

	<p>Narkotika adalah sanksi pidana penjara, denda, rehabilitasi medis dan sosial, hingga pidana mati. Kendalanya adalah fasilitas dalam penegakan hukum yang kurang mendukung dan lengkap serta perkembangan teknologi yang pesat seperti <i>handphone</i> yang memudahkan komunikasi antara pembeli dan pengedar.</p> <p>5. Dengan cara mengadakan Program Premitive (Pembinaan) terhadap himbauan Sekolah, Masyarakat Sekitar, Karang Taruna, dll. Program Preventif (Pencegahan) dan Program Represif (Penindakan).</p> <p>6. Sudah terlaksana tetapi belum untuk keseluruhan Masyarakat Selat Penuguan.</p> <p>7. Disini baru menjabat selama 6 bulan, Dalam 6 bulan ini ada 3 kasus yang ditemukan dan masih banyak yang menyalahgunakan Narkotika tetapi secara diam-diam.</p>	<p>4. Apa sanksi bagi pengguna dan pengedar Narkotika ini serta apa saja kendala kepolisian dalam menerapkan sanksi tersebut?</p> <p>5. Upaya kepolisian dalam menanggulangi terhadap penyalahgunaan Narkotika tersebut?</p> <p>6. Apakah dalam pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika itu sudah terlaksana untuk seluruh Masyarakat sekitar wilayah Selat Penuguan?</p> <p>7. Ada berapa kasus Narkotika yang ditemukan wilayah selat penuguan dalam 3 tahun terakhir ini?</p>
--	---	--

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Gustina
2. Nim : 1920103035
3. Fakultas : Syari'ah dan Hukum
4. Prodi : Hukum Pidana Islam
5. Email : gustinaplg@gmail.com
6. Alamat : Plimer 3, Desa Bumi Rejo, Komplek Pasar, Kec. Selat Penuguan, Kab. Banyuasin
8. No. Telp/Hp : 082280945230
9. Instagram : Tina Putri bugis15
10. TikTok : Tina putri bugis



B. Nama Orang Tua

1. Ayah : H. Baharudin
2. Ibu : Hj. Husniati

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Petani
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Sekolah

No.	Riwayat Pendidikan	Tahun
1.	SDN 21 Tanjung Lago	2013
2.	MTS Ma'ariful Ulum	2016
3.	SMA Ma'ariful Ulum	2019